

Panduan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pertambangan

Panduan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pertambangan

Oleh :
Iskandar Zulkarnain
Tri Nuke Pudjiastuti



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

Zulkarnain, Iskandar

Panduan Pemberdayaan Masyarakat
di Kawasan Pertambangan/Iskandar Zulkarnain; Tri Nuke
Pudjiastuti - Jakarta : LIPI, 2006

ii, 89 hal, 21 cm

ISBN 979-799-060-5

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. PERTAMBANGAN

307.1

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

Panduan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pertambangan

Copyright© 2006 Riset Kompetitif Bidang X LIPI Sub. Program
"Otodia, Konflik & Daya Saing"
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis sebagai salah satu hasil kegiatan kelompok Kajian Tambang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dilaksanakan dalam Program Kompetitif LIPI Bidang X Sub Program "Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing" pada tahun 2006. Buku ini ditulis dalam bentuk panduan (*guidelines*) dan dimaksudkan sebagai alternatif pemikiran bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan secara berkelanjutan.

Adalah suatu hal yang tidak mudah untuk menentukan prioritas persoalan pemberdayaan masyarakat (*community empowering*) di semua kawasan pertambangan, mengingat karakteristik sosial budaya, ekonomi dan politik di setiap kawasan berbeda satu dengan yang lain. Namun demikian, setidaknya ada benang merah dari semua persoalan tersebut yang dapat ditarik dan dituangkan dalam buku ini. Diharapkan buku ini dapat membuka pemikiran lebih lanjut bagi ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kawasan pertambangan untuk mencapai posisi tawar yang seimbang di antara mereka sesuai dengan perannya masing-masing.

Dengan tersusunnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam memperkaya pemahaman persoalan dan memberikan masukan serta kritikan melalui diskusi-diskusi yang intensif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2006
Tim Kajian Tambang LIPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Pengertian Dasar	2
1.4. Peran Pemangku Kepentingan	11
BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13
2.1. Pengantar.....	13
2.2. Peran Regulator.....	14
2.3. Peran Fasilitator	34
BAB III PERAN PERUSAHAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45
3.1. Pengantar.....	45
3.2. Kebijakan Perusahaan	47
3.3. Implementasi Kebijakan Perusahaan	51
3.4. Mekanisme dan Kelembagaan	66
BAB IV PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	69
4.1. Pengantar.....	69
4.2. Kearifan Lokal	70
4.3. Penguatan Kapasitas Masyarakat.....	73
4.4. Partisipasi Masyarakat	75
4.5. Kelembagaan.....	77
PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	85

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan nasional Indonesia. Kontribusi tersebut tidak hanya menghasilkan devisa dan berbagai sumber pendanaan negara, seperti royalti dan berbagai macam pajak, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan pembangunan fisik. Namun demikian, di sisi lain kegiatan pertambangan tersebut juga menimbulkan sejumlah konflik sosial dan lingkungan. Sebagaimana hasil penelitian Tim Tambang LIPI sejak tahun 2003 hingga 2005, salah satu konflik yang sering terjadi dan muncul ke permukaan antara perusahaan dan masyarakat di kawasan ini, dipicu oleh kecemburuan ekonomi akibat komunikasi yang tidak lancar dan ketimpangan posisi di antara ketiga pemangku kepentingan (perusahaan, masyarakat, pemerintah).

Konflik tersebut antara lain disebabkan: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan legitimasi yang kuat kepada pengusaha melalui izin yang mereka miliki. Kuatnya legitimasi ini seringkali mengesampingkan keberadaan dan kepentingan masyarakat setempat, baik dalam hal akses masyarakat atas lahan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya maupun akses terhadap sumberdaya tambang di wilayah tersebut. *Kedua*, pada satu sisi, masyarakat lokal adalah pihak yang paling besar menerima dampak kegiatan penambangan. Sedangkan pada sisi lain, mereka merupakan pihak yang paling sedikit mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.

Ketiga, keberadaan aktivitas penambangan telah menimbulkan suatu kondisi yang paradoks (bertolak belakang) di kawasan tersebut. Pada satu sisi, kegiatan penambangan mampu

mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat, namun sekaligus juga menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap perusahaan. Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat akibat aktivitas pertambangan tersebut seiring dengan semakin banyaknya pendatang yang mencoba merebut kesempatan dan tingkat kehidupan yang lebih baik, seringkali mampu mengubah daerah yang semula terisolir menjadi sebuah kota transit. Namun pada saat yang sama, arus pendatang yang beragam ini juga seringkali memarjinalkan masyarakat setempat secara sosial budaya ekonomi maupun politik.

Ketiga hal di atas merupakan bukti-bukti yang menunjukkan lemahnya posisi masyarakat dalam relasi antar ketiga pemangku kepentingan di kawasan pertambangan. Ketidakseimbangan posisi inilah yang pada ujungnya melahirkan ketegangan dan konflik, terutama antara masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya

atau untuk mengelola konflik antara masyarakat dengan kedua pemangku kepentingan lainnya, terutama dengan perusahaan, maka masyarakat perlu diberdayakan sesuai dengan perannya agar tercipta relasi yang seimbang dan proporsional di antara mereka.

1.2. Tujuan

Penulisan "Panduan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pertambangan" dimaksudkan sebagai suatu pemikiran alternatif yang diajukan LIPI untuk bagaimana sebaiknya suatu proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dilakukan secara aktif oleh ketiga pemangku kepentingan di kawasan tersebut, sesuai dengan perannya masing-masing.

1.3. Pengertian Dasar

Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowering)

Terminologi pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata "daya", yang artinya

kekuatan dari dalam diri yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguat yang diserap dari luar dirinya. Dengan demikian, pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu upaya pembangunan daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan menjadi berdaya atau mampu memotivasi diri agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak berdaya atau masyarakat yang sedang mengalami kemiskinan maupun keterbelakangan atau sedang dalam proses pemiskinan secara ekonomi maupun nonekonomi (sosial, budaya dan politik). Masyarakat tersebut pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses atas sumber-sumber produksi bagi kehidupannya secara memadai. Dengan demikian secara konseptual pemberdayaan masyarakat

adalah suatu upaya yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan untuk memutus mata rantai keterbelengguan akan kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat struktur masyarakat dalam menghadapi lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, suatu masyarakat pada dasarnya telah memiliki tata nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat haruslah juga dimaknai sebagai suatu proses strategi pembangunan sosial yang berpusat pada manusia dan terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat tersebut (*value based peoplecentered development*) (Korten, 1984).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Empowering/CE*) yang dimaksud disini tidak sama dengan konsep CE yang dipahami sebagai bagian dari konsep pembangunan/

perkembangan masyarakat (*Community Development/CD*). Pada konsep CD, CE merupakan salah satu pilar pendukung disamping *Community Relation* (CR) dan *Community Services* (CS). Hal ini terkesan bahwa proses pembangunan masyarakat cenderung dilihat sebagai proses yang parsial atau terpisah-pisah dan menempatkan masyarakat sebagai objek pemberdayaan. Kondisi ini justru mengarah kepada penciptaan ketergantungan masyarakat kepada komunitas di sekitarnya. Sedangkan menurut konsep CE dalam buku ini, pemberdayaan masyarakat haruslah dilihat sebagai upaya bersama yang komprehensif, berpusat pada manusia dan terkait dengan nilai-nilai budayanya dimana CD hanyalah merupakan salah satu strategi untuk pemberdayaan. Pemberdayaan haruslah menyentuh hal-hal yang substansial dan bukan hanya yang bersifat fisik atau permukaan saja. Karena itu, pemberdayaan seharusnya lebih bersifat sebagai pembelajaran yang dilakukan terus menerus

untuk membangun kapasitas dan mengoptimalkan potensi masyarakat, daripada hanya sekedar merealisasikan berbagai program yang keluarannya dapat diukur. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat haruslah bersifat berkelanjutan agar mereka dapat menjadi salah satu pemangku kepentingan di mata pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, ketika masyarakat dikatakan berdaya maka sesungguhnya mereka sudah mampu membangun relasi dan pelayanan terhadap dirinya dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat di mata perusahaan, baik yang disebut dengan CD maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), pada dasarnya adalah sebuah upaya penciptaan citra dan bukanlah merupakan sebuah tujuan. Hal ini terjadi karena bagaimanapun, secara alami perusahaan adalah suatu badan usaha yang berorientasi kepada keuntungan, sehingga konsep pemberdayaan yang akan diterimanya adalah konsep yang

tidak mengganggu karakter alaminya tersebut.

Masyarakat yang berdaya menurut konsep CE pada buku ini dicirikan oleh adanya sifat kemandirian dan kebebasan, integritas, kesejahteraan, partisipasi dan keberlanjutan pada masyarakat tersebut. Artinya, kesejahteraan yang dicapai masyarakat haruslah berdasarkan pada kemandirian mereka atau tidak menimbulkan ketergantungan kepada perusahaan, sehingga memberikan posisi tawar yang seimbang dan proporsional kepada mereka. Posisi tawar ini akan dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang mereka tunjukkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan juga sebagai upaya memandirikan, mensejahterakan dan membangun integritas dan kemauan untuk berpartisipasi dalam menentukan kehidupannya sendiri secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan ciri masyarakat yang berdaya di atas, akan diuraikan lebih jauh tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. **Mandiri dan bebas** (*self reliance and freedom*): adalah suatu kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atas pilihannya tersebut. Sedangkan kebebasan dimaknai bukan sekedar bebas menentukan pilihannya, tetapi di dalamnya terkandung rasa tanggungjawab atas pilihannya tersebut. Prasyarat penting untuk terciptanya kemandirian dan kebebasan yaitu bila keseimbangan posisi masyarakat dengan kedua pemangku kepentingan lainnya telah terwujud.
2. **Sejahtera**: adalah suatu kondisi ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupannya secara memadai dan menimbulkan rasa aman serta tentram dalam masyarakat.
3. **Partisipatif**: adalah suatu kemampuan yang dimiliki

masyarakat untuk ikut serta dan terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk proses politik lokal, partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat dan sekaligus perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk memperluas ruang publik dan mendorong terciptanya transparansi, efisiensi dan akuntabilitas suatu program dalam kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat.

4. **Integritas sosial:** adalah suatu sikap yang diciptakan di tengah masyarakat guna memelihara ketentraman dan keseimbangan di tengah lingkungan yang berubah, dimana tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran yang sentral.
5. **Berkelanjutan:** sebuah upaya masyarakat untuk mengem-bangkan diri secara terus menerus sesuai dengan

norma dan nilai yang dianutnya.

Kondisi masyarakat yang berdaya di kawasan pertambangan akan dapat dicapai bila didukung oleh tiga aspek pembangunan secara komplementer, yakni kebijakan, mekanisme dan kelembagaan. *Pertama*, yang dimaksud dengan kebijakan adalah aturan bagi semua pemangku kepentingan di kawasan tersebut yang membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya tambang atau sumber-sumber produksi lainnya. Di samping itu, kebijakan tersebut juga harus mendorong perkembangan ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan serta keselamatan lingkungan hidup mereka. *Kedua*, yang dimaksud dengan mekanisme adalah suatu dampak kebijakan yang menghasilkan relasi yang seimbang dan proporsional di antara ketiga pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Relasi itu diharapkan akan dapat

tidak hanya menghindari terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, tetapi juga bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak. *Ketiga*, yang dimaksud dengan kelembagaan adalah tersedianya lembaga masyarakat yang mampu mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam interaksi dengan kedua pemangku kepentingan lainnya. Lembaga masyarakat ini, idealnya bercirikan kearifan lokal dan intelektual sehingga mampu memfokuskan diri bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat serta tidak terjebak kedalam kepentingan politik tertentu dalam menyusun program-programnya.

Pemangku Kepentingan dan Relasinya

Dalam konsep di atas, pengertian proses pemberdayaan tidak terbatas hanya pada adanya pihak yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan, tetapi lebih pada adanya proses timbal balik di antara ketiga pemangku kepentingan. Ketiga

pemangku kepentingan yang dimaksud adalah:

1. **Pemerintah**: dapat dibedakan menjadi pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dimungkinkan diperankan oleh pemerintah kecamatan dan desa. Hubungan antar level pemerintahan ini sangat mempengaruhi hubungan antar pemangku kepentingan di kawasan pertambangan (pemkab/kota, perusahaan dan masyarakat).
2. **Perusahaan**: dapat dibedakan menjadi perusahaan lokal/nasional (modalnya datang dari pihak swasta), multinasional (modalnya dari investor asing) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. **Masyarakat**: dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni *pertama*, masyarakat asli, yang sudah bermukim di kawasan tersebut sebelum aktivitas penambangan dimulai.

Mereka pada umumnya adalah masyarakat peramu, peladang berpindah atau petani biasa. *Kedua*, masyarakat lokal, adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat asli dan pendatang yang secara turun temurun telah tinggal di kawasan tersebut. Pekerjaan mereka pada umumnya beragam seperti petani, pedagang, PNS dan karyawan perusahaan. *Ketiga*, masyarakat pendatang yang datang dari luar daerah tersebut, tinggal untuk sementara dan hidup disana lebih karena adanya daya tarik ekonomi. Pada umumnya mereka bekerja di sektor pendukung ataupun langsung bekerja pada perusahaan tambang tersebut.

Hubungan di antara ketiga pemangku kepentingan tersebut dicirikan oleh adanya relasi yang tidak seimbang di antara mereka, baik disebabkan oleh masyarakat yang tidak berdaya maupun karena terjadinya distorsi

informasi. Ketidakseimbangan ini menjadi lebih buruk ketika pemerintah hanya merepresentasikan kepentingannya terhadap wilayah dalam hubungannya dengan perusahaan dan tidak hadir untuk masyarakat. Dalam hal ini telah terjadi degradasi makna politik dari negara dalam praktek perusahaan, dimana negara hanya direpresentasikan oleh pemerintah dan wilayah tetapi tanpa masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak termasuk sebagai pemangku kepentingan di mata pemerintah dan perusahaan.

Pada dasarnya, terdapat empat prinsip dalam hubungan antara pemangku kepentingan, yakni akuntabilitas, kredibilitas, integritas dan transparansi. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah adanya kesediaan dari pemangku kepentingan untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan dan tindakan yang dilakukannya secara terbuka. Sedangkan kredibilitas mencerminkan kemampuan pemangku kepentingan yang layak untuk terlibat dalam

pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan integritas adalah sebuah sikap bertanggung jawab berdasarkan kejujuran dan komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Adapun transparansi adalah sifat suatu mekanisme yang menyebabkan semua pemangku kepentingan dapat turut mengawasi pelaksanaan sebuah kebijakan. Keempat prinsip tersebut hanya mungkin diterapkan bila para pemangku kepentingan yang terkait memiliki posisi tawar yang seimbang. Dalam konteks di kawasan pertambangan, keberdayaan masyarakat adalah persyaratan yang mutlak untuk menerapkan keempat prinsip tersebut.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan adalah sejumlah variabel yang dapat dipakai untuk mengukur seberapa jauh proses pemberdayaan masyarakat

tersebut telah berhasil. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kondisi yang merupakan ciri suatu masyarakat berdaya, yakni kemandirian, integritas, kesejahteraan, partisipasi dan keberlanjutan. Indikator keberhasilan yang dapat dipakai adalah:

1. Kualitas SDM

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian, integritas, partisipasi dan keberlanjutan pada suatu masyarakat. Tingkat kualitas SDM ini dapat diukur dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang juga tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, kualitas SDM ini juga dipengaruhi oleh cara pandang dan prioritas masyarakat terhadap pendidikan.

2. Tingkat penghasilan

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan,

kemandirian dan partisipasi. Tingkat penghasilan suatu masyarakat dapat diukur dari daya beli masyarakat tersebut yang biasanya berkorelasi dengan profesi, pendidikan, ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi serta budaya warga masyarakat.

3. **Rasa Aman**

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian, kesejahteraan dan partisipasi. Rasa aman masyarakat dapat diukur dari dinamika keseharian warga masyarakat yang biasanya berkorelasi dengan ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi, gangguan keamanan dan ketertiban serta budaya masyarakat.

4. **Pengakuan**

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian, integritas, kesejahteraan dan partisipasi. Pengakuan yang

diterima masyarakat dapat diukur dari prestasi yang diraih mereka dan hal ini umumnya berkorelasi dengan tingkat penghasilan, rasa aman dan pendidikan.

5. **Kualitas kesehatan**

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemandirian. Kualitas kesehatan masyarakat dapat diukur dari ketersediaan sarana kesehatan yang layak, lingkungan yang bersih dan biasanya berkorelasi dengan budaya masyarakat.

6. **Lingkungan**

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, integritas dan kemandirian. Lingkungan masyarakat dapat diukur antara lain dari kerentanan masyarakat terhadap serangan penyakit, keamanan dan hal ini biasanya berkorelasi dengan budaya, pendidikan dan profesi masyarakat.

7. Kepedulian sosial politik

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, integritas dan kemandirian. Kepedulian sosial politik masyarakat dapat diukur dari tingkat keterlibatan mereka dalam proses maupun peristiwa-peristiwa sosial budaya dan politik. Hal ini biasanya terkait dengan budaya, pendidikan dan rasa aman yang dimiliki masyarakat.

1.4. Peran Pemangku Kepentingan

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa proses pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan adalah suatu proses timbal balik yang dilakukan oleh ketiga pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintah haruslah memainkan peran ganda, yakni sebagai regulator dan fasilitator. Dalam hubungannya dengan perusahaan, pemerintah harus mampu menyediakan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh

perusahaan untuk menghasilkan benefit ekonomi bagi pemerintah. Sedangkan dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah harus mampu menjelaskan manfaat pertambangan bagi masyarakat, baik bagi pendidikan maupun pembangunan pranata sosial masyarakat. Sementara itu, perusahaan tidak boleh hanya terfokus pada fungsi ekonominya saja, tetapi juga harus mampu memainkan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi penyebaran informasi dan sosial budaya. Perusahaan harus peka terhadap hal-hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat harus menempatkan dirinya sebagai subjek yang ikut memberdayakan dirinya sendiri bersama-sama pemerintah dan perusahaan. Masyarakat harus mampu membangun kapasitas dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan, sehingga tercapai suatu relasi yang seimbang dan proporsional dalam interaksi dengan pemerintah dan perusahaan.

Bab I - Pendahuluan

B A B
2

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

2.1. Pengantar

Pemerintah yang berperan di kawasan pertambangan tidak hanya pemerintah daerah (Propinsi maupun Kabupaten/Kota hingga Desa), tetapi juga pemerintah pusat. Pada dasarnya kedua level pemerintahan ini merupakan institusi utama dengan tugas dan kewajiban yang sama, yaitu melayani kepentingan masyarakat menurut skala dan wilayah kekuasaan dan kewenangan masing-masing, serta saling melengkapi dan mendukung. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah perlu melihat dan mengubah paradigma peran pemerintah yang semula hanya sebagai pemerintah menjadi tata pemerintahan. Dalam hal ini, selain tata pemerintahan yang demokratis, juga perlu adanya tata pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan dengan

transparan, akuntabel dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bukanlah penguasa tunggal yang mendominasi aktivitas untuk pelayanan, pembangunan maupun pemerintahan tersebut.

Dalam kerangka otonomi daerah, diperlukan pembangunan kapasitas birokrasi pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat menjalankan perannya. Pemkab/kota harus mampu menata wilayahnya dalam kerangka interaksi dan interelasi antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha untuk mengembangkan kemandirian daerah. Sementara itu, pemerintah pusat hendaknya mampu memerankan diri dalam pembagian kewenangan dan pemberdayaan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, ada dua peran mendasar yang dimainkan oleh pemerintah yakni peran sebagai regulator dan fasilitator.

2.2. Peran Regulator

A. Umum

Sebagai regulator, pada dasarnya pemerintah ber kewajiban menyediakan regulasi yang memberikan peluang pada sektor privat. Dengan memanfaatkan regulasi tersebut, sektor privat kemudian memberikan benefit ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Namun akibat lemahnya regulasi yang berlaku, perusahaan dengan segala keunggulannya menjadi dominan terhadap pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengarahkan dan mengatur hak dan kewajiban perusahaan, masyarakat serta pemerintah sendiri dalam interaksi satu sama lain, di kawasan pertambangan. Peran ini menentukan siapa mengerjakan apa dan tanggung jawab apa yang dipikulnya, baik terhadap pemangku kepentingan lainnya maupun terhadap lingkungan. Di samping itu, pemerintah juga harus mengatur mekanisme hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta juga terhadap pemerintah, termasuk

mekanisme penyelesaian persoalan bila terjadi perselisihan diantara perusahaan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan, setidaknya dalam 3 (tiga) aspek, yakni aspek perizinan, royalti dan *community development* (CD). Dalam konteks perizinan, pemerintah seharusnya mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowering*) dalam klausul-klausul perjanjian perizinan untuk perusahaan dan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda untuk masyarakat dan pemerintah sendiri. Namun demikian, dalam era Otonomi Daerah saat ini, perlu adanya keharmonisan dan keserasian kebijakan antara level pemerintahan yang berbeda sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan dapat memberdayakan masyarakat secara optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Adanya disharmonisasi peraturan, baik yang terjadi antara kebijakan

Pemerintah Pusat dengan Perda Pemerintahan Kabupaten ataupun Propinsi, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian lingkungan yang serius dan gagal memberdayakan masyarakat.

Royalti memang hanya salah satu dari sejumlah kewajiban finansial perusahaan terhadap pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten. Namun, karena royalti dibayarkan sebagai iuran atas komoditi tambang yang dieksploitasi, maka komponen ini dianggap yang paling relevan untuk dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mencantumkan kewajiban dan hak masing-masing pemangku kepentingan di dalam klausul-klausul perjanjian perizinan pertambangan, disamping mengeluarkan Perda penunjangnya agar semua pemangku kepentingan dapat berperan untuk memberdayakan masyarakat.

CD sampai saat ini masih dianggap sebagai “kebaikan hati” perusahaan terhadap masyarakat

di sekitar tambang, sehingga banyak perusahaan yang menolak kalau hal ini harus diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun, memperhatikan dinamika masyarakat yang cenderung semakin sadar akan hak dan eksistensinya dalam bernegara, agaknya perusahaan dan masyarakat perlu berkompromi untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator yang akan menentukan. Sementara itu, pemerintah perlu mensinkronkan antara program pemberdayaan masyarakat yang telah disusun oleh pemerintah sendiri dalam *master plan* daerah dengan kebijakan eksternal perusahaan untuk masyarakat.

Dalam memainkan perannya sebagai regulator, pemerintah juga harus memperhatikan perbedaan kecepatan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dengan tetangganya agar tidak terjadi migrasi penduduk ke wilayah yang lebih makmur karena adanya kegiatan pertambangan di kawasan tersebut, sehingga menimbulkan

persoalan masyarakat yang lebih rumit.

Pada beberapa kasus, dimana relasi antara perusahaan dengan masyarakat telah terjadi jauh sebelum pemerintah hadir di kawasan tersebut, pemerintah harus memainkan peran regulatornya dengan bijak untuk segera memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah adalah pemegang otoritas dalam pengembangan kawasan tersebut dan tidak membiarkan dirinya berada di bawah bayang-bayang perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan, akibat pemahaman masyarakat yang keliru tidak harus berperan sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan masyarakat.

B. Perizinan

Perizinan yang dimaksud disini adalah perizinan yang diperuntukkan bagi perusahaan dan tidak termasuk perizinan untuk pertambangan rakyat. Buku ini memuat klausul-klausul yang ditulis berdasarkan ber-

bagai persoalan yang ditemukan di kawasan pertambangan. Boleh jadi substansi klausul-klausul tersebut sudah diatur dan dicakup oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada (UU, PP, KepMen dan lain-lain), tetapi pada kenyataannya masyarakat di kawasan pertambangan masih berada pada posisi yang terpinggirkan. Keadaan aktual ini mengindikasikan bahwa berbagai produk hukum tersebut belum cukup efektif dan fokus untuk memberdayakan masyarakat di kawasan tersebut.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan tentang izin pengelolaan sumberdaya tambang.

Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota perlu bersama-sama menetapkan peraturan perundang-undangan tentang izin pengelolaan sumberdaya tambang, terutama setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah, agar terdapat perimbangan yang proporsional bagi daerah antara pemasukan

dan dampak pertambangan yang dihadapi daerah. Peraturan tersebut mencakup jenis izin, persyaratan izin, lama berlakunya izin, berbagai hak dan kewajiban yang menyertai izin tersebut serta instansi yang mengeluarkannya. Jenis izin penambangan serta instansi yang mengeluarkannya dapat merujuk kepada penggolongan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu disesuaikan dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan relasi yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah (khususnya Kabupaten/kota). Sementara itu, lama berlakunya izin, persyaratan izin dan kewajiban yang menyertainya ditentukan dengan mempertimbangkan luas areal, resiko lingkungan dan kondisi budaya masyarakat.

Penerbitan izin penambangan pada berbagai tahapan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Sampai saat sebelum diberlakukannya UU Otonomi

Daerah, penerbitan izin penambangan di suatu kawasan, baik yang sudah dihuni oleh masyarakat maupun yang belum berpenghuni, selalu hanya melibatkan dua pihak saja, yakni pemerintah pusat dan perusahaan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Walau ada aturan bagi perusahaan untuk melakukan sosialisasi, tetapi masyarakat hanya berada pada posisi menerima informasi dan tidak memiliki posisi tawar. Hal ini telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya dan politik pada masyarakat dan pemerintah daerah dengan perusahaan, karena masyarakat dan pemerintah daerahlah yang langsung berhadapan dengan segala dampak (positif maupun negatif) kegiatan penambangan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya interaksi dan komunikasi yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat tentang rencana kegiatan perusahaan di kawasan tersebut, termasuk keuntungannya bagi masyarakat serta juga dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang akan dihadapi masyarakat setempat.

Pengajuan permohonan izin penambangan kepada instansi terkait hendaknya menyertakan surat kesepakatan antara perusahaan dengan lembaga masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat setempat.

Klausul ini dimaksudkan untuk memberi legitimasi kepada kedua belah pihak bahwa semua kegiatan penambangan yang akan berjalan sudah disepakati bersama. Hal ini menuntut adanya dialog antara perusahaan dan masyarakat sebelum kegiatan eksploitasi dimulai. Surat kesepakatan hanya diperlukan untuk izin eksploitasi, sedangkan untuk izin penyelidikan umum dan eksplorasi, perusahaan cukup menginformasikannya kepada masyarakat. Surat kesepakatan dimaksud mencakup kesepakatan antara perusahaan dan lembaga masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat, dalam hal ganti rugi/sewa lahan, penyediaan lapangan kerja, tanggungjawab ekonomi, sosial, budaya dan politik, perlindungan lingkungan, serta peluang bagi masyarakat lokal yang berprofesi

sebagai penambang. Kesepakatan tersebut pada satu sisi, akan menjadi biaya (*cost*) bagi perusahaan, namun di sisi lain perusahaan juga dapat melihatnya sebagai suatu izin sosial (*social license*). Oleh karena itu, “biaya” kesepakatan tersebut dapat diperhitungkan dari kewajiban perusahaan terhadap pemerintah, misalnya dengan mengubah mekanisme penetapan dan pembayaran pajak dan iuran.

Pencapaian kesepakatan antara perusahaan dan lembaga masyarakat harus menempatkan kepentingan bersama (nasional/daerah) di atas kepentingan kelompok/golongan dan disusun berdasarkan pertimbangan Dewan Pakar yang memiliki kompetensi dalam aspek-aspek tersebut di atas, serta dihadiri oleh instansi pemerintah setempat yang terkait.

Klausul ini penting untuk dicantumkan agar benturan kepentingan yang terjadi antara pihak-pihak terkait dapat dilihat dalam skala prioritas. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat

umum, bukan kepentingan sekelompok elit masyarakat yang memiliki kepentingan/interes tertentu. Penentuan tingkat kepentingan bersama tersebut akan dapat mengundang perdebatan yang berkepanjangan antara lembaga masyarakat dengan perusahaan, karena masing-masing pihak akan cenderung untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendapat dari pihak ketiga yang diakui kompetensi dan keobjektifannya dalam memberikan pertimbangan tentang aspek-aspek yang akan disepakati. Pihak ketiga tersebut disebut dengan Dewan Pakar.

Anggota Dewan Pakar terdiri dari pakar keilmuan yang kredibel dan warga masyarakat yang mewakili kearifan lokal dengan jumlah tertentu, serta dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan usulan dari pihak perusahaan dan masyarakat.

Anggota Dewan Pakar sedapatnya berasal dari warga masyarakat di wilayah yang bersangkutan atau bila berasal dari luar kawasan tersebut adalah

orang-orang yang memiliki perhatian terhadap masyarakat wilayah itu. Mereka haruslah terdiri dari kelompok orang yang kompeten dan kelompok yang memiliki kearifan lokal, serta memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Komposisi ini diperlukan agar keputusan yang menjadi dasar kesepakatan adalah perpaduan antara aspek-aspek akademis dengan nilai-nilai budaya yang luhur dan ditaati. Jumlah anggota Dewan Pakar diusulkan sebanyak-banyaknya tujuh orang dan paling sedikit lima orang dengan komposisi yang berimbang. Pengusulan anggota Dewan Pakar dilakukan oleh perusahaan dan lembaga masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk seterusnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kesepakatan harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan perlu ditetapkan mekanisme yang harus ditempuh bila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan.

Proses pencapaian kesepakatan atau negosiasi

antara perusahaan dan lembaga masyarakat sering ditentukan oleh budaya dan tingkat kualitas SDM masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlu ditentukan batasan waktu maksimal agar kedua belah pihak berusaha serius untuk berkompromi. Diusulkan agar kesepakatan sudah harus bisa dicapai dalam waktu selambat-lambatnya enam puluh hari, mengingat banyaknya aspek yang akan dicakup dalam kesepakatan tersebut. Bila kesepakatan gagal dicapai dalam waktu tersebut, maka waktu negosiasi diperpanjang hingga dua kali tiga puluh hari. Dalam hal dimana kesepakatan masih tidak tercapai dalam perpanjangan waktu tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membubarkan dan membentuk Dewan Pakar yang baru, termasuk membubarkan dan membentuk lembaga masyarakat yang baru, untuk kemudian memulai proses negosiasi yang baru.

Surat izin penambangan sudah harus diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait dalam selang waktu tertentu sejak permohonan yang

diajukan oleh perusahaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Batas waktu maksimal penerbitan surat izin penambangan perlu ditetapkan agar terjamin adanya penegakan peraturan dan sekaligus menghindari usaha penyalahgunaan kewenangan yang merusak sistem. Sebelum surat izin diterbitkan, instansi terkait harus mengeluarkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh perusahaan pemohon, sehingga status permohonan tersebut jelas bagi semua pihak. Diusulkan agar surat izin penambangan tersebut sudah diterbitkan selambat-lambatnya empat puluh hari setelah keluarnya pernyataan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sejak terbitnya surat izin dan selama berlangsungnya penambangan oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya berbagai gangguan terhadap kelancaran operasional perusahaan.

Persoalan yang selalu berulang dalam sejarah pertambangan di Indonesia adalah timbulnya ketegangan dan konflik antara perusahaan dan masyarakat yang sering menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Ketegangan dan konflik ini seringkali terjadi karena masyarakat tidak sepenuhnya menerima perusahaan sejak awal, akibat penerbitan izin secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penerbitan izin pertambangan, maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan terhadap operasional perusahaan.

Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dan masyarakat akibat adanya pelanggaran terhadap isi kesepakatan yang dibuat, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan pemerintah dan Dewan Pakar. Bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan setempat.

Dalam hubungan dua pihak, kemungkinan terjadi perselisihan diantara keduanya selalu ada. Perselisihan antara perusahaan dan masyarakat bisa terjadi bila salah satu pihak dianggap melanggar kesepakatan baik secara sengaja maupun tidak oleh pihak lain. Perselisihan tersebut harus diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan pemerintah dan Dewan Pakar. Keterlibatan wakil pemerintah dan Dewan Pakar diperlukan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat, agar kedua belah pihak dapat bersikap objektif dalam bermusyawarah. Dalam kondisi terburuk, dimana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui musyawarah, maka pengadilan adalah alternatif terakhir walaupun kemungkinan besar hubungan kedua belah pihak akan memburuk di masa datang.

Sejak terjadinya perselisihan hingga dicapai penyelesaian, pemerintah berwenang mencabut sementara

izin penambangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam kasus perselisihan antara perusahaan dan masyarakat, dimana penyelesaian melalui musyawarah tidak berjalan dengan baik, atau bahkan perkembangan keadaan menjurus kepada ancaman terhadap keamanan daerah/negara, maka pemerintah dapat mencabut sementara izin penambangan perusahaan baik atas permintaan lembaga masyarakat setempat maupun berdasarkan pertimbangan pemerintah sendiri.

C. Royalti

Kewajiban royalti untuk perusahaan

Royalti biasa juga disebut sebagai iuran tetap eksplorasi dan eksploitasi, hanyalah sebagian dari kewajiban finansial perusahaan terhadap pemerintah, disamping berbagai pajak lainnya, yang dikaitkan dengan jumlah produksi perusahaan tersebut. Royalti ini sering menjadi sorotan karena nilai pembayarannya terkait dengan

jumlah kehilangan negara/daerah akan sumberdaya tambang yang dieksploitasi. Oleh karena itu, daerah atau kabupaten penghasil yang kehilangan sumberdaya tambangnya, hendaknya memperoleh porsi yang lebih besar dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban royalti bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya tambang di Indonesia.

Hingga saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban membayar royalti dan berapa besarnya royalti yang harus dibayar oleh perusahaan pertambangan untuk setiap komoditi. PP No. 58 tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 13 tahun 2000 telah mengatur tarif pendapatan negara bukan pajak di sektor pertambangan, yang memuat kewajiban royalti bagi setiap perusahaan pertambangan dan berapa besarnya royalti untuk

setiap jenis komoditi. Kedua PP tersebut merupakan penyempurnaan penetapan tarif iuran eksplorasi dan eksploitasi berbagai bahan galian tambang yang sudah termaktub dalam Keputusan Menteri Pertambangan Energi No. 1166K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992. Sementara itu, besarnya tarif iuran eksplorasi dan eksploitasi batubara termasuk di dalam Dana Hasil Produksi Batubara (DPHB) bagian pemerintah, yang dinyatakan secara spesifik sebesar 13,5% dan dihitung berdasarkan harga batubara pada saat berada di atas kapal (*Free on Board*) atau pada harga setempat (*At Sale Point*) sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996. Ketentuan ini juga tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 129/KMK.017/1997 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Hasil Produksi Batubara, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1997.

Sampai saat ini belum terdengar adanya suara dari pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan semua peraturan perundang-undangan di atas.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur porsi royalti untuk daerah penghasil dilakukan berdasarkan prinsip "resources depletion".

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan pembayaran royalti yang merupakan kewajiban perusahaan, dilakukan langsung ke kas negara atau kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan. Porsi pengembalian sebagian royalti tersebut kepada daerah bersama-sama dengan *land rent* serta pajak lainnya (PBB, bea atas tanah dan bangunan dan lain-lain) diatur melalui peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat daerah. UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33

tahun 2004 telah mengatur tentang perimbangan keuangan pusat daerah, termasuk pendapatan negara bukan pajak dari sektor sumberdaya alam. Pada tahun 2000, pemerintah juga sudah menerbitkan PP No. 104 tahun 2000 yang juga menegaskan mekanisme pembagian hasil antara pusat dan daerah, termasuk bagi hasil yang diperoleh dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti). Pengaturan berdasarkan UU dan PP di atas, menetapkan 32% dana royalti komoditi tambang diserahkan kepada kabupaten penghasil, sedangkan untuk batubara hanya 2.24%. Dalam konteks tersebut, disarankan agar pemerintah pusat dan kabupaten/ kota menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh daerah penghasil akibat eksploitasi sumberdaya tambang di daerah mereka. Karena mereka akan kehilangan sumberdaya tambang mereka, maka kabupaten penghasil selayaknya menerima terlebih dahulu 20% dari total royalti, sebelum disetorkan ke Departemen Keuangan. Dana

tersebut diperuntukkan untuk membangun *renewable resources* sebagai pengganti sumberdaya tambang yang telah dieksploitasi, dimana penggunaannya diatur dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Royalti yang tersisa (80%), kemudian diserahkan kepada Departemen Keuangan dan kemudian didistribusikan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.

Jenis renewable resources yang akan dibangun ditentukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat setempat, dengan melibatkan lembaga masyarakatnya.

Setiap wilayah dan masyarakat memiliki potensi daerah dan budaya yang berbeda, yang biasanya terkait dengan kondisi alam dimana masyarakat tersebut hidup. Oleh karena itu, disarankan jenis *renewable resources* yang akan dibangun di suatu wilayah haruslah lebih berdasarkan pada potensi wilayah dan masyarakat terkait, di samping dengan lebih

mempertimbangkan manfaatnya bagi masa depan masyarakat tersebut daripada untuk memenuhi keinginan sesaat. Semua itu tidak ditentukan oleh pemerintah saja tetapi dengan melibatkan lembaga masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan konsep dan pelaksanaan pembangunan *renewable resources* tersebut, adalah proses pemberdayaan masyarakat yang membangun sifat kemandirian dan semangat partisipatif.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembayaran royalti serta mekanisme pendistribusiannya kembali kepada daerah.

Hal yang sering menimbulkan ketegangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat sejak dimulainya era Otonomi Daerah antara lain adalah pengaturan pembayaran royalti serta mekanisme pendistribusiannya kembali ke daerah. Hingga saat ini, laporan tentang pembayaran

royalti yang sudah dilakukan perusahaan ke kas negara hanya disampaikan kepada Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan uangnya disetorkan kepada Departemen Keuangan. Sementara itu, kabupaten/kota penghasil tidak mengetahui jumlah royalti yang dibayarkan untuk komoditi tambang yang digali dari daerah mereka.

Dalam konteks tersebut di atas, disarankan agar pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur aliran dana pendapatan negara bukan pajak, dari daerah ke pusat maupun aliran dana bagi hasil dari pusat ke daerah secara transparan serta menetapkan jadwal yang pasti dan jelas untuk penyerahannya kembali ke daerah.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian jumlah ataupun keterlambatan realisasi oleh pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan konsultasi secara tertulis kepada pemerintah pusat.

Peluang terjadinya ketidaksesuaian jumlah dan keterlambatan waktu penyerahan royalti kepada daerah cukup besar selama ini, karena masih belum transparannya aliran dana dari daerah ke pusat atau sebaliknya. Dengan demikian perlu ditetapkan suatu mekanisme konsultasi pemerintah kabupaten/kota kepada Departemen Keuangan sehingga persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan selamba-lambatnya tiga puluh hari sejak permohonan keberatan diajukan.

Pemerintah kabupaten/kota menetapkan alokasi dana yang bersumber dari royalti untuk program pemberdayaan (empowering) masyarakat di sekitar kawasan pertambangan melalui Peraturan Daerah.

Dana royalti adalah sumber pembiayaan yang paling relevan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan, karena dana tersebut berasal dari iuran komoditi tambang yang dieksploitasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan

alokasi dana tertentu untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan, yang bersumber dari dana royalti pertambangan tersebut.

D. Community Development (CD)

CD adalah salah satu media yang tepat untuk membangun kemandirian, meningkatkan kesejahteraan dan semangat partisipatif masyarakat. Namun persoalannya adalah bahwa CD masih merupakan “kebaikan hati” perusahaan, sehingga pelaksanaannya masih tergantung pada kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, bila sekarang perusahaan memang serius untuk mewujudkan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka mereka hendaknya bisa menerima bila CD tersebut ditentukan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. CD juga sudah saatnya dilihat sebagai media interaksi dengan pemerintah agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama.

Kewajiban CD untuk Perusahaan

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban CD bagi perusahaan dan hak untuk mendapat jaminan keamanan dalam berusaha bagi perusahaan.

CD sudah waktunya dilihat oleh perusahaan sebagai media untuk mendapatkan *social license* dari masyarakat. Oleh karena itu, CD perlu diatur secara jelas termasuk mekanisme pelaksanaannya. Peraturan tersebut harus mencakup jumlah minimal nominal CD yang ditentukan dalam prosentase terhadap keuntungan kotor perusahaan, mekanisme pembayarannya, lembaga penerimaannya serta prioritas penggunaannya. Peraturan tersebut juga harus dapat memberikan jaminan bebas dari gangguan masyarakat bagi perusahaan. Penggunaan dana tersebut haruslah melalui mekanisme yang melibatkan ketiga pemangku kepentingan di wilayah tersebut (pemerintah, perusahaan, masyarakat).

Dana CD hendaknya dikelola oleh suatu lembaga yang disepakati oleh ketiga pemangku kepentingan atau salah satu dari pemangku kepentingan tersebut, dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya tergantung pada keuntungan kotor perusahaan dalam kurun waktu tersebut.

Walaupun dana CD tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dan pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk melaksanakannya, namun disarankan dana CD tersebut tidak begitu saja diserahkan kepada pemerintah setempat. Hal ini terkait dengan masih banyaknya kelemahan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Oleh karena itu disarankan agar dana CD tersebut dikelola secara transparan oleh suatu lembaga independen (misalnya Lembaga Masyarakat atau LSM yang memiliki kemampuan, komitmen dan kredibilitas yang baik) atau oleh salah satu dari ketiga pemangku kepentingan di kawasan pertambangan. Dalam hal tidak tercapai kata sepakat tentang

lembaga yang akan mengelola dana tersebut, maka dana itu tetap dikelola oleh perusahaan untuk membiayai program-program yang sudah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) Daerah. Dalam penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, lembaga pengelola harus selalu memberikan laporannya kepada ketiga pemangku kepentingan dan memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dipertanyakan oleh pemangku kepentingan.

Dana CD tidak dimasukkan ke dalam RAPBD kabupaten/kota, namun diperhitungkan dalam penyusunan Master Plan daerah, khususnya yang menyangkut pemberdayaan (empowering) masyarakat melalui pembangunan kapasitas masyarakat.

Dalam hal dana CD tersebut disepakati dikelola oleh pemerintah setempat, maka disarankan dana tersebut tidak dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) karena peruntukannya yang spesifik. Dana tersebut harus dilihat oleh pemerintah sebagai kontribusi

perusahaan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan saja sebagai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap mereka dan tidak dikaitkan dengan wilayah di luar kawasan pertambangan. Oleh karena itu, dana CD tersebut dapat diperhitungkan dalam penyusunan *Master Plan* daerah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana CD yang mencakup prioritas penggunaannya serta lembaga pengelolanya.

Karena dana CD yang diserahkan perusahaan kepada pemerintah setempat tidak dimasukkan kedalam RAPBD, maka pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan dana tersebut. Peraturan tersebut haruslah mencakup prioritas penggunaannya serta lembaga pengelolanya. Dalam hal tersebut, disarankan agar penggunaan dana CD tersebut bersifat kontekstual dan situasional sesuai dengan

dinamika yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, lembaga pengelolanya disarankan adalah instansi pemerintah yang terkait paling dekat dengan substansi program yang akan dibiayai. Untuk mencapai hasil yang optimal, penggunaan dana CD tersebut disinergikan dengan dana pemberdayaan masyarakat yang telah dianggarkan dalam RAPBD.

Alokasi dana CD terbesar diperuntukkan bagi pembangunan kapasitas (capacity building) masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Walaupun penggunaan dana CD tersebut bersifat kontekstual dan situasional sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang terjadi, namun pemerintah perlu menetapkan bahwa alokasi dana terbesar diperuntukkan bagi pembangunan kapasitas masyarakat. Prioritas ini dipilih karena kapasitas masyarakat adalah elemen yang dianggap sangat mendasar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kapasitas masyarakat yang menjadi

prioritas mencakup pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia (SDM), kualitas kesehatan serta kapasitas sosial dan politik. Pembangunan kapasitas SDM melalui pendidikan yang sistematis dan terencana dalam kelompok masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu merupakan prioritas pertama dalam proses ini. Pembangunan kapasitas masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan rencana program yang sudah disusun melalui Musrenbang.

Program pembangunan kapasitas masyarakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas oleh tim ad hoc.

Agar pelaksanaan program pembangunan kapasitas masyarakat tersebut di atas dapat berjalan lancar dan terlepas dari kepentingan berbagai pihak, maka pemerintah perlu membentuk tim ad hoc untuk melaksanakan program tersebut. Tim harus terdiri dari orang-orang yang kompeten, jujur dan tidak memiliki kepentingan pribadi/kelompok. Mereka terdiri dari

wakil instansi pemerintah terkait, wakil lembaga atau kelompok masyarakat yang kredibel dan wakil perusahaan. Dalam hal dana yang tersedia tidak memadai untuk melaksanakan semua program pembangunan kapasitas masyarakat yang sudah disusun dalam Musrenbang, maka pelaksanaannya dilakukan dengan membuat skala prioritas berdasarkan dampak terbesar bagi masyarakat. Pada akhir masa kerja tim ad hoc., mereka diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban- keuangan menurut format yang ditentukan dan disampaikan kepada wakil semua pemangku kepentingan. Laporan tersebut bersifat terbuka dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan prioritas program pembangunan kapasitas masyarakat, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh pihak independen yang berkompeten.

Mengingat tim ad hoc. tersebut terdiri dari wakil masing-masing pemangku kepentingan

yang memiliki persepsi yang tidak selalu sama, maka selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat diantara mereka dalam menentukan prioritas program pembangunan kapasitas masyarakat dimaksud di atas. Dalam kondisi tersebut, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pihak independen yang berkompeten dan yang diterima oleh semua pihak.

Kewajiban pemberdayaan masyarakat untuk Pemerintah

Banyak pendapat menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun aspek sosial, politik dan budaya. Namun seringkali langkah-langkah yang diambil tidak selalu terfokus pada proses yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pembangunan ekonomi lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak pada aspek pemerataannya. Akibatnya hanya sebagian kecil masyarakat yang berdaya sedangkan sebagian

besar lainnya tetap dalam kondisi terpinggirkan. Apalagi di kawasan pertambangan yang seringkali berlokasi jauh dari pusat pemerintahan, maka pemberdayaan masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Untuk itu, pemerintah perlu memiliki kewajiban pemberdayaan yang lebih spesifik diantara semua program pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Adanya anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa memberdayakan mereka adalah tugas dan tanggungjawab perusahaan, harus bisa diluruskan oleh pemerintah bahwa itu adalah tanggungjawab pemerintah. Seperti program CD perusahaan, program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah juga seharusnya difokuskan kepada pembangunan kapasitas masyarakat, baik kapasitas SDM, ekonomi, sosial maupun budaya dan politik. Namun diantara semua itu, pembangunan kapasitas SDM melalui pendidikan yang difokuskan pada orang per orang dalam kelompok masyarakat, merupakan kunci keberhasilan.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyusun Master Plan pengembangan wilayah yang didalamnya secara khusus terdapat rencana pengembangan atau pembangunan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai pemegang otoritas dan agen perubahan di wilayahnya, maka pemerintah harus menyusun rencana pembangunan kapasitas masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *Master Plan pengembangan wilayah (regional development)* tersebut. Kapasitas masyarakat tersebut mencakup pembangunan ekonomi, SDM, kualitas kesehatan dan aspek sosial politik.

Dana pemberdayaan masyarakat pemerintah berasal dari APBD yang direncanakan secara multi tahun (multi years), dimana prioritas penggunaannya adalah untuk daerah di luar kawasan pertambangan.

Dana pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dimasukkan ke dalam RAPBD yang direncanakan untuk multi tahun (*multi years*) dimana sebagian besar dana tersebut diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat di luar kawasan pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar semua wilayah kabupaten/kota terkait memperoleh alokasi dana yang relatif seimbang. Hingga saat ini, dana pemberdayaan masyarakat seperti ini belum pernah dialokasikan karena tampaknya program pengembangan kapasitas masyarakat belum pernah disusun. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa program-program pemerintah kabupaten/kota melalui dinas-dinas terkait yang langsung bersentuhan dengan masyarakat masih bersifat sektoral dan parsial sehingga tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat.

Besarnya alokasi dana pemberdayaan masyarakat pemerintah ditetapkan berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya dan ketersediaan infrastruktur serta bukan berdasarkan luas wilayah.

Pemberdayaan masyarakat adalah fungsi dari berbagai variabel, seperti kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan ketersediaan berbagai infrastruktur seperti perhubungan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengalokasian dana pemberdayaan masyarakat tersebut bagi wilayah-wilayah di kabupaten terkait haruslah dilakukan bukan berdasarkan luas wilayah, tapi lebih didasarkan pada variabel-variabel tersebut di atas.

Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat pemerintah disinergikan dengan dana CD yang bersumber dari perusahaan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Walaupun dana pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dialokasikan di dalam APBD, namun penggunaannya perlu disinergikan dengan dana CD yang berasal dari perusahaan. Karena prioritas alokasi dana pemberdayaan masyarakat dari pemerintah

adalah untuk wilayah di luar kawasan pertambangan, maka dana yang dialokasikan untuk daerah di sekitar kawasan pertambangan tentunya jauh lebih kecil. Oleh karena itu, bila tidak disinergikan dengan dana CD yang berasal dari perusahaan, maka hampir mustahil untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. Karena dana pemberdayaan masyarakat ini adalah dana pemerintah, maka pelaksanaannya tentulah instansi pemerintah terkait namun dengan tetap memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah hendaknya komplementer dengan program CD yang didukung oleh perusahaan.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sehingga pencapaian tingkat keberdayaan yang diharapkan dapat diraih secepatnya. Oleh karena itu, program CD perusahaan haruslah bersifat saling mendukung atau saling mengisi dengan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Untuk itu, maka

kedua program tersebut harus memiliki fokus yang sama, yakni pembangunan kapasitas masyarakat yang mencakup kapasitas ekonomi, sumberdaya manusia, kesehatan serta kapasitas budaya dan politik. Dalam konteks di atas, maka perlu ditentukan mana yang akan dibiayai dari dana pemerintah dan mana yang dari dana CD perusahaan.

Prioritas program pembangunan kapasitas masyarakat ditentukan oleh kondisi setempat dan disepakati bersama antara pemerintah dan lembaga masyarakat.

Dalam menentukan prioritas program pembangunan kapasitas masyarakat, maka faktor kondisi setempat yang menjadi penentunya. Apakah kondisi masyarakat lebih memerlukan pembangunan ekonomi atau peningkatan kualitas SDM atau perbaikan kualitas kesehatan atau yang lainnya. Analisis terhadap kondisi setempat tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pemikiran dan pertimbangan dari lembaga masyarakat setempat.

Program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah disusun secara komprehensif dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat yang terukur sehingga menghasilkan kinerja yang sinergis antar dinas-dinas terkait pada pemerintah kabupaten/kota.

Program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, baik untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan maupun yang di luar kawasan pertambangan hendaknya disusun secara komprehensif dan berjangka panjang. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait hendaknya saling mengisi dan memperkuat, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai lebih cepat dan lebih baik. Tingkat pemberdayaan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu juga harus dapat diukur dan dikuantifisir sehingga sinergitas kinerja antar dinas terkait akan dapat terus diketahui dan ditingkatkan.

2.3. Peran Fasilitator

A. Umum

Program pemberdayaan masyarakat, terutama di kawasan pertambangan, akan efektif kalau difokuskan pada pemberdayaan kelompok usaha/kegiatan masyarakat dan bukan pada kegiatan perorangan. Kelompok usaha/kegiatan tersebut seyogyanya berada di bawah koordinasi suatu lembaga masyarakat yang mendapat legitimasi dari warga masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, suatu lembaga masyarakat yang demikian perlu dibentuk. Pemerintah kemudian memfasilitasi lembaga ini untuk membentuk kelompok usaha/kegiatan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah dan kompetensi anggota kelompok itu sendiri.

Sebagai fasilitator, pemerintah kabupaten/kota harus bersikap pro aktif dan berdedikasi. Mereka harus pro aktif untuk memfasilitasi,

mengawasi dan mendorong terbentuknya institusi atau kelembagaan masyarakat yang dimaksud di atas, sehingga program pemberdayaan dapat dilakukan oleh ketiga pemangku kepentingan secara sinergis. Di samping itu, pemerintah hendaknya memfasilitasi terjadinya demokratisasi kelembagaan dan sistem politik masyarakat sehingga orang yang berpotensi dapat berkembang secara optimal. Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai mediator dan negosiator dalam berbagai persoalan relasi yang terjadi diantara perusahaan dan masyarakat.

B. Kelembagaan Masyarakat

Masyarakat di kawasan pertambangan secara umum relatif rendah kualitas SDM nya dan terbatas kemampuan berorganisasinya. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi mereka dalam pembentukan lembaga masyarakat dan kelompok usaha/kegiatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pemerintah hendaknya dapat berperan sebagai fasilitator yang bijak dengan memahami karakter sosial budaya masyarakat setempat.

Pemerintah kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah kecamatan dan desa memfasilitasi pembentukan suatu lembaga masyarakat.

Kelembagaan yang sangat dibutuhkan adalah suatu lembaga masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat setempat serta mendapat legitimasi dari warga masyarakat tersebut. Pada masyarakat yang relatif homogen, lembaga masyarakat ini sering diwakili oleh lembaga adat setempat. Akan tetapi untuk masyarakat yang majemuk, maka pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan suatu lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas. Pemerintah di sini adalah pemerintah kabupaten/kota bersamasama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Untuk melaksanakan pembangunan kapasitas masyarakat, maka pemerintah bersama-sama dengan lembaga masyarakat tersebut perlu memfasilitasi

pembentukan kelompok-kelompok usaha/kegiatan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah dan kompetensi warga masyarakatnya.

Pemerintah memfasilitasi lembaga masyarakat setempat dalam membentuk kelompok-kelompok usaha/kegiatan untuk pembangunan kapasitas ekonomi masyarakat.

Untuk membangun kapasitas ekonomi masyarakat, maka pemerintah perlu memfasilitasi lembaga masyarakat di atas untuk membentuk kelompok-kelompok usaha yang sesuai dengan potensi masyarakat lokal, seperti kelompok usaha tani, kelompok nelayan, kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) atau juga kelompok masyarakat penambang. Anggota kelompok-kelompok usaha tersebut adalah warga masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang terkait dan atau yang berprofesi di bidang dimaksud serta berada di sekitar wilayah pertambangan.

Pemerintah memfasilitasi lembaga masyarakat setempat dalam pembentukan Forum SDM

Masyarakat untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM).

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM masyarakat, maka pemerintah perlu memfasilitasi lembaga masyarakat setempat dalam pembentukan Forum SDM masyarakat yang bertugas untuk menyusun berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Anggota forum ini adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai pendidik, baik formal maupun informal atau mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas SDM masyarakat setempat. Program pendidikan tersebut hendaknya memiliki jangka waktu sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Pemerintah memfasilitasi lembaga masyarakat setempat dalam pembentukan Forum Lingkungan Masyarakat untuk pembangunan kapasitas kesehatan masyarakat.

Forum ini merupakan wadah atau media interaksi dan komunikasi antara masyarakat,

pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan kapasitas kesehatan masyarakat. Lingkungan kawasan pertambangan adalah lingkungan yang berubah dengan cepat dan berpotensi untuk mengalami pencemaran, baik secara fisik maupun kimiawi. Oleh karena itu, forum ini sangat penting perannya dalam merencanakan program-program preventif untuk keamanan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, lembaga kesehatan pemerintah yang ada sudah cukup memadai dan dapat merupakan mitra yang tepat bagi forum tersebut.

Pemerintah bersama lembaga masyarakat setempat memfasilitasi pembentukan Forum Budaya dan Politik Masyarakat untuk pembangunan kapasitas budaya dan politik masyarakat.

Budaya dan politik pada dasarnya yang menentukan sikap suatu masyarakat dalam merespon berbagai fenomena maupun persoalan yang ada di sekeliling mereka. Oleh karena

itu, forum ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan di lingkungan mereka. Forum ini dapat menjadi wadah pembelajaran politik masyarakat sehingga masyarakat mampu menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah, bahwa pembentukan kelompok-kelompok usaha/kegiatan tersebut belum tentu dapat dilakukan di semua wilayah karena sangat tergantung kepada karakter dan budaya masyarakat setempat. Pada daerah dengan karakter masyarakat yang sangat peduli pada persoalan-persoalan politik, maka pembentukan Forum Budaya dan Politik Masyarakat akan dapat berkembang dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Namun sebaliknya untuk wilayah dimana karakter dan budaya masyarakatnya lebih tertutup dan cenderung ber-

orientasi pada profesi dan lingkungan lokal mereka, maka kelompok usaha tani atau nelayan yang akan lebih berkembang dan berperan.

C. Mekanisme antar Pemangku Kepentingan

Proses pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan harus melibatkan ketiga pemangku kepentingan di wilayah tersebut, yakni pemerintah (dari kabupaten/kota, kecamatan hingga desa), perusahaan dan lembaga masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat setempat. Semuanya harus berperan secara proporsional untuk membawa masyarakat kepada kondisi mandiri, sejahtera dan partisipatif. Dengan kata lain, masyarakat juga harus menempatkan diri sebagai subjek dalam proses pemberdayaan tersebut.

Dalam membangun relasi yang seimbang diantara ketiga pemangku kepentingan tersebut, maka pemerintah perlu memfasilitasi terjadinya mekanisme relasi yang lancar

dan komunikatif antar pemangku kepentingan di kawasan pertambangan sehingga mampu mendorong terjadinya proses pemberdayaan masyarakat oleh ketiga pihak tersebut secara berkelanjutan.

Pemerintah-Perusahaan

Dalam mekanisme relasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan perusahaan, pemerintah sebagai fasilitator harus melakukan sejumlah kegiatan yang mendorong terciptanya relasi dan komunikasi yang lancar dengan perusahaan. Hal ini perlu digaris-bawahi karena timbulnya berbagai persoalan dan ketegangan diantara pemerintah dan perusahaan, sering diakibatkan oleh komunikasi dan relasi yang mandeg diantara mereka.

Pemerintah kabupaten/kota membuka ruang dialog melalui pertemuan rutin dengan perusahaan.

Untuk terjalinnya relasi dan kualitas komunikasi yang baik antara pemerintah dengan

perusahaan, maka diperlukan adanya pertemuan rutin antara kedua belah pihak. Pertemuan ini akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman pada kedua belah pihak, namun sekaligus dapat meningkatkan kerjasama yang konstruktif dan saling menguntungkan. Disarankan pertemuan ini dilakukan secara rutin, sekali dalam satu bulan dan paling lama sekali dalam tiga bulan. Dalam hal yang bersifat mendesak, pertemuan dapat diadakan di luar jadwal yang sudah disepakati.

Agenda pertemuan menyangkut persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang terkait dengan pemerintah dan perusahaan.

Pertemuan dimaksudkan untuk menjadi forum diskusi dan pembahasan berbagai hal atau isu yang menyangkut persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang terkait dengan perusahaan dan pemerintah. Forum ini sekaligus menjadi wahana untuk saling memberikan masukan dan menyamakan persepsi dalam melihat peran dan tanggung

jawab masing-masing pihak dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah membuat kesepakatan dengan perusahaan untuk memainkan peran yang proporsional dalam hubungan dengan masyarakat.

Relasi antara ketiga pemangku kepentingan di kawasan pertambangan sering menjadi buruk karena masing-masing pihak tidak berperan secara proporsional. Dengan kata lain, relasi diantara mereka menjadi tegang dan mandeg karena pemerintah tidak memainkan perannya sebagai pemegang otoritas wilayah secara proporsional atau perusahaan yang memainkan peran seperti pemerintah atau juga masyarakat yang tidak menghargai pemerintah dan cenderung memperlakukan perusahaan sebagai pemerintah. Dalam konteks di atas, maka disarankan bila terdapat keinginan-keinginan masyarakat terhadap perusahaan, maka hal itu harus disampaikan melalui pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah. Sebaliknya, perusahaan dalam menyelesaikan

kan berbagai persoalannya dengan masyarakat juga harus melalui pemerintah, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah-Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar bila mekanisme relasi antara pemerintah dan masyarakat belum tertata dengan baik. Untuk menciptakan mekanisme relasi yang potensial diantara keduanya, maka pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan sejumlah langkah yang mendorong terciptanya relasi yang potensial tersebut.

Pemerintah kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintahan kecamatan dan desa membuka ruang dialog melalui pertemuan rutin dengan berbagai kelompok masyarakat.

Untuk membangun relasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah perlu memfasilitasi adanya ruang dialog dengan berbagai kelompok di masyarakat, seperti

kelompok Ekonomi, SDM maupun kelompok Budaya dan Politik. Dialog diperlukan agar pemerintah dapat menangkap secara langsung aspirasi yang berkembang dalam setiap kelompok dan juga sekaligus menjadi wahana untuk menghilangkan kesalahpahaman dan memberikan solusi atau masukan kepada kelompok untuk menghadapi persoalan yang dihadapi. Disarankan agar pertemuan dialog ini diadakan paling lama sekali dalam tiga bulan. Dalam hal yang bersifat mendesak, pertemuan dapat diadakan di luar jadwal yang sudah disepakati.

Agenda pertemuan membahas berbagai persoalan ekonomi, SDM, kesehatan, lingkungan serta persoalan budaya dan politik yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.

Seperti pada forum pertemuan antara pemerintah dengan perusahaan, forum dialog antara pemerintah dengan masyarakat ini juga dimanfaatkan untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai isu yang

menyangkut persoalan-persoalan ekonomi, masalah peningkatan dan pengembangan SDM, ancaman terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat atau yang terkait dengan persoalan budaya dan politik di tengah masyarakat. Disamping itu, dialog ini juga merupakan ajang monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan kapasitas masyarakat yang sedang berjalan. Dalam pertemuan, dilakukan analisis terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah alternatif solusi yang harus diambil agar program tersebut dapat mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah membuat kesepakatan dengan kelompok masyarakat agar semua persoalan yang timbul antara masyarakat dengan perusahaan diselesaikan secara musyawarah melalui pemerintah.

Sebagai fasilitator, pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan masyarakat agar dalam penyelesaian berbagai persoalan selalu memilih pendekatan-pendekatan damai

dan konstitusional serta bukan pendekatan-pendekatan represif dan kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kesepakatan dengan kelompok masyarakat agar penyelesaian persoalan antara mereka dengan perusahaan dilakukan secara musyawarah dengan pemerintah sebagai mediatornya.

Dalam menjalankan perannya sebagai mediator ataupun negosiator, pemerintah diwakili oleh suatu tim ad hoc.

Dalam menjalankan perannya sebagai mediator, pemerintah harus mampu bersikap netral dan tidak berpihak. Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk satu tim ad hoc. yang independen, dimana anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki wawasan sosial, budaya, politik dan hukum yang luas, mampu bersikap netral dan profesional serta terbebas dari indikasi keberpihakan.

Perusahaan-Masyarakat

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pada

Bab 2 - Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

B A B
3

Peran Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

3.1. Pengantar

Paradigma perusahaan pertambangan yang selalu memposisikan diri sebagai badan usaha yang *profit oriented* dan cenderung kurang mem-perhatikan kepentingan dan masa depan masyarakat sekitar kawasan pertambangan, tampaknya tidak dapat lagi dipertahankan. Paradigma lama tersebut tidak lagi mampu merespon perubahan keadaan yang terjadi akibat bergesernya pola hubungan negara dan rakyat (*state society relationship*) dari pola “negara kuat-rakyat lemah” kepada pola “negara kuat-rakyat kuat”. Pola relasi yang pertama telah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang selalu dikalahkan dalam konteks eksploitasi sumberdaya tambang, sedangkan pola yang terakhir ini yang lebih dikenal dengan konsep *good governance* menuntut terciptanya pemerintahan yang akuntabel

dan transparan melalui partisipasi masyarakat yang bertanggungjawab.

Dalam konsep *good governance*, relasi antara perusahaan dan pemerintah tidak dapat lagi dilandaskan hanya kepada kepentingan kedua belah pihak seperti selama ini, tetapi juga harus memperhitungkan kepentingan masyarakat yang ada di kawasan pertambangan tersebut. Perusahaan dituntut untuk memainkan peran dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitar. Peran yang dimainkan bersama kedua pemangku kepentingan lainnya (pemerintah dan masyarakat) tersebut, pada dasarnya akan dapat menjadi *social license* bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Tidak dapat disangkal, bahwa proses pemberdayaan masyarakat secara umum, dan khususnya di sekitar kawasan pertambangan, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota terkait. Namun demikian, perusahaan sebagai suatu lembaga ekonomi tidak dapat hanya menjalankan fungsi ekonominya semata, tetapi juga harus berperan dalam *entrepreneurship*, informasi dan sosial budaya. Fungsi ekonomi secara alamiah akan mengarah kepada perusahaan itu sendiri, sedangkan fungsi yang lainnya akan berperan dalam relasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, perusahaan harus peka terhadap aspek-aspek yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Aspek sosial budaya, politik dan lingkungan masyarakat adalah aspek-aspek yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Memutuskannya berarti memutus relasi sosial politik dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam relasinya dengan pemerintah, maka fokus

perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan seyogyanya lebih ditujukan untuk mendukung usaha pemerintah dalam membawa masyarakat kepada kondisi yang mandiri, sejahtera dan partisipatif, sebagai indikator tercapainya target pemberdayaan masyarakat. Secara lebih spesifik, perusahaan hendaknya memiliki kebijakan yang mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap perusahaan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat serta memperbesar kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan mereka sehingga baik sewaktu perusahaan masih beroperasi maupun setelah pertambangan tersebut ditutup, masyarakat tetap mampu menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial mereka dengan baik.

Umum

Untuk dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat, maka perusahaan terlebih dahulu haruslah menunjukkan dirinya

sebagai suatu badan usaha yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan melaksanakan aktivitasnya dalam semangat keterbukaan. Untuk itu perusahaan harus mampu menepati semua kebijakannya yang sudah dilansir kepada publik dan selalu memberikan alasan yang tepat dan dapat diterima bila terjadi penyimpangan dalam realisasi kebijakan publik perusahaan. Sementara itu, perusahaan juga harus cepat tanggap dan responsif dalam mencari solusi berbagai persoalan yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan atau yang diakibatkan oleh kelemahan teknologi yang digunakan. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus tetap tegak di atas fondasi kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengemukakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, yang semuanya itu bermuara pada integritas perusahaan yang tinggi. Perusahaan harus menghindarkan diri dari praktek-praktek kecurangan, penyuapan, prosedur-prosedur yang tidak sah dan dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konflik-

konflik kepentingan dengan pihak lain. Semangat keterbukaan perusahaan dicerminkan dari penyebaran berbagai informasi yang transparan, tepat waktu dan akurat kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

3.2. Kebijakan Perusahaan

Sebagai salah satu pemangku kepentingan di kawasan pertambangan di samping pemerintah dan masyarakat itu sendiri, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat setempat. Seberapa jauh perusahaan tersebut akan dapat ikut berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan rambu-rambu kebijakan yang harus diambil oleh suatu perusahaan agar ia dapat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam konteks kebijakan di atas, maka setiap perusahaan haruslah memiliki komitmen yang tinggi untuk tunduk dan taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindarkan diri dari berbagai praktek-praktek kecurangan, baik dalam hubungannya dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

Kebijakan perusahaan seyogyanya mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik serta aspek lingkungan, karena semua aspek tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sebuah perusahaan pertambangan. Prioritas yang diberikan kepada aspek-aspek tersebut haruslah seimbang dan tidak boleh saling menafikan satu sama lain. Dengan kata lain, kebijakan perusahaan hendaknya tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi semata dengan mengabaikan aspek sosial, budaya dan politik serta lingkungan. Sebagai ilustrasi, kegiatan perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan cadangan sumberdaya tambang yang ekonomis, bisa saja berbenturan dengan lokasi yang

dianggap memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat dan negara. Dalam situasi demikian, maka perlu dicari solusi yang kompromistis antara aspek ekonomi dan aspek budaya yang berbenturan tersebut. Demikian juga sebaliknya, kebijakan perusahaan tidak boleh hanya mementingkan aspek lingkungan saja tetapi mengabaikan aspek-aspek lainnya. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan dengan cara revegetasi agaknya perlu dikompromikan dengan masyarakat setempat agar kebijakan tersebut juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi perusahaan hendaknya didasarkan pada keseimbangan yang wajar antara keuntungan perusahaan dengan pemasukan, benefit dan kepentingan masyarakat/negara.

Sebagai sebuah badan usaha yang *profit oriented*, sewajarnya perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan

maksimal. Tetapi, dalam era globalisasi, dimana transparansi, akses dan kecepatan informasi tidak dapat lagi dibendung dan dibatasi, partisipasi dan kontrol sosial masyarakat semakin kuat dan nyata. Terjadinya kesenjangan ekonomi dan indikasi ketidakadilan akan mengundang berbagai respon masyarakat yang akan menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perusahaan tidak bisa lagi berorientasi pada keuntungan maksimal, tetapi hendaknya lebih ditujukan pada keseimbangan yang wajar antara keuntungan perusahaan dengan pemasukan, benefit dan kepentingan masyarakat/negara. Pemasukan negara diartikan sebagai devisa yang dapat dikumpulkan negara dari kegiatan pertambangan tersebut, sedangkan benefit dimaksudkan sebagai keuntungan non materi (*intangibile*), seperti terbukanya lapangan kerja dan menurunnya pengangguran. Sementara itu, yang dimaksud dengan kepentingan negara adalah berbagai variabel yang sangat

diperlukan oleh negara, seperti keamanan, relasi internasional dan sebagainya.

Sebagai contoh dapat digambarkan disini adalah akses terhadap lahan yang selalu harus terjadi dalam kegiatan pertambangan. Dalam melakukan pembebasan atau ganti rugi lahan, perusahaan hendaknya tidak hanya berpatokan kepada perhitungan ekonomis perusahaan tetapi juga perlu memperhitungkan kebutuhan jangka panjang warga masyarakat yang lahannya akan diambil alih. Jadi, ada keseimbangan antara keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan dalam masa operasinya dengan kepentingan kehidupan masyarakat.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial perusahaan hendaknya didasarkan kepada keinginan untuk ikut berperan dalam pembangunan masyarakat dan wilayah setempat.

Perusahaan sebagai salah satu pemangku kepentingan di

kawasan pertambangan sudah tentu tidak akan dapat melepaskan diri dari interaksi sosial dengan pemangku kepentingan lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali komunitas perusahaan adalah komunitas yang paling maju dan sejahtera di kawasan tersebut dibandingkan kedua pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam interaksi sosial dengan masyarakat maupun dengan pemerintah lokal, perusahaan akan banyak bersentuhan dengan berbagai persoalan masyarakat, baik persoalan sosial, budaya dan politik maupun ekonomi.

Berangkat dari situasi yang demikian, maka perusahaan perlu memiliki suatu kebijakan sosial yang dilandaskan pada keinginan untuk ikut berperan dalam pembangunan masyarakat dan wilayah setempat. Perusahaan dapat memandang kebijakan tersebut sebagai sebuah *social investment* yang dapat menguntungkan perusahaan. Lebih tegasnya, perusahaan perlu memiliki keinginan untuk membangun relasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat berdasarkan

prinsip saling menghormati, kemitraan yang aktif dan komitmen jangka panjang. Perusahaan juga hendaknya melepaskan diri dari kepentingan-an-kepentingan politik sehingga tidak terjebak dalam konflik kepentingan dalam interaksinya dengan masyarakat dan pemerintah. Di samping itu, relasi yang dibangun dengan masyarakat hendaklah juga didasarkan pada pemahaman dan penghormatan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga solusi terhadap berbagai persoalan yang dilakukan akan dapat diterima dan menguntungkan semua pihak.

Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan perusahaan hendaknya didasarkan pada tanggung jawab untuk selalu mencegah, meminimalisir dan memperbaiki dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.

Kegiatan perusahaan pertambangan akan selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan

sekitarnya, baik perubahan bentang alam maupun perubahan ekosistem. Penambangan dengan sistem *open pit* akan menyebabkan terjadinya penggalian permukaan bumi yang kadangkala dapat dikembalikan kepada bentuk semula, tetapi tidak jarang meninggalkan lobang besar seperti kawah ataupun kolam-kolam besar. Sementara itu, penambangan dengan sistem tertutup (*underground mining*) memang tidak menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam karena penambangan dilakukan di bawah tanah melalui pembuatan terowongan-terowongan, namun metode ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem air tanah di wilayah tersebut, sehingga dapat mempengaruhi potensi lahan pertanian di permukaan. Semua itu menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak akan dapat menghindarkan diri dari dampak perubahan lingkungan. Selain dari sisi perubahan fisik di atas, kegiatan penambangan juga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran yang berasal dari limbah pertambangan tersebut.

Bila terjadi kebocoran instalasi pengolahan limbah perusahaan, baik karena kelalaian maupun akibat kegagalan teknologi atau karena bencana alam, maka akan dapat terjadi pencemaran air permukaan (sungai) ataupun lahan di sekitar kawasan tersebut.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan di atas, maka perusahaan hendaknya memiliki suatu kebijakan lingkungan yang selalu berusaha mencegah, meminimalisir dan memperbaiki dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat kegiatan perusahaan. Perusahaan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan yang antara lain ditunjukkan oleh kajian AMDAL yang menawarkan dampak minimal terhadap lingkungan dan kualitas kehidupan masyarakat, adanya prosedur tetap (*protap*) dan teknologi yang siap pakai untuk menanggulangi pencemaran.

3.3. Implementasi Kebijakan Perusahaan

Untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat,

perusahaan harus mampu mengimplementasikan semua kebijakan yang diuraikan di atas, baik berupa tanggung jawab kepada pemerintah maupun tanggung jawab kepada masyarakat. Lebih spesifik lagi, tanggung jawab kepada kedua pemangku kepentingan tersebut harus mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan. Agar implementasi semua kebijakan di atas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal, maka perusahaan perlu melakukan tiga hal sebagai berikut:

Perusahaan perlu mengenal semua pemangku kepentingan di kawasan tersebut, mulai dari yang terdekat dengan kegiatan perusahaan hingga yang terjauh.

Perusahaan perlu melakukan identifikasi terhadap semua pemangku kepentingan di kawasan tersebut, siapa mereka, apa kepentingan mereka dan bagaimana kepentingan mereka bersentuhan dengan aktivitas perusahaan. Pengetahuan tentang semua pemangku kepentingan tersebut, mulai dari yang terdekat dengan lokasi kegiatan

perusahaan hingga yang terjauh, akan sangat bermanfaat untuk menentukan bagaimana kebijakan perusahaan dapat diimplementasikan dengan tepat dan berhasil di lapangan.

Perusahaan perlu mengkaji lebih dalam dampak kegiatan pertambangan tersebut terhadap semua pemangku kepentingan dan lingkungan wilayah sekitarnya.

Perusahaan perlu mengkaji lebih dalam dampak positif dan negatif kegiatan pertambangan tersebut dan kemudian mencoba mencari dan menemukan metoda yang tepat untuk mengubah dampak negatif tersebut menjadi hal-hal yang kurang berbahaya atau bahkan menjadi dampak positif. Pengetahuan dan kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi berbagai dampak tersebut, baik dampak sosial maupun lingkungan, akan sangat diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan perusahaan secara menyeluruh.

Perusahaan perlu memahami karakter masyarakat lokal dari berbagai aspek maupun sudut pandang.

Perusahaan perlu mengetahui dan memahami karakter sosial budaya dan adat istiadat masyarakat lokal serta seberapa jauh toleransi mereka terhadap pendatang, baik terhadap perusahaan maupun masyarakat pendatang. Pemahaman ini hendaknya mencakup faktor demografi, variabel sosial ekonomi mereka, organisasi sosial dan ekonomi yang mereka kembangkan, aspek sejarah komunitas mereka, sikap dan nilai serta kebutuhan mereka, sumberdaya yang mereka miliki, latar belakang budaya dan pandangan mereka tentang isu hak azasi manusia. Dengan pemahaman terhadap ketiga hal di atas, maka diharapkan semua kebijakan perusahaan akan dapat diimplementasikan dengan baik dalam bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat.

Tanggungjawab perusahaan terhadap pemerintah diwujudkan melalui pemenuhan semua kewajiban yang dibebankan negara secara menyeluruh dan tuntas, baik tanggung jawab ekonomi, administrasi, maupun tanggung jawab lingkungan.

Pemenuhan kewajiban dilakukan melalui komunikasi yang harmonis dengan pemerintah dan secara tidak langsung diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat. Ketaatan perusahaan dalam membayar berbagai jenis pajak (*land rent*, PBB, bea atas tanah dan bangunan, pajak badan, pajak air dan lain-lain), berbagai iuran termasuk royalti serta pelaksanaan kewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang, merupakan tanggung-jawab perusahaan terhadap negara/pemerintah yang berdampak pada proses pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, reklamasi yang dilakukan perusahaan terhadap lahan bekas tambang, pada dasarnya dapat memberikan alternatif pemanfaatan lahan bagi masyarakat, sepanjang konsep reklamasi tersebut disesuaikan dengan potensi dan kompetensi masyarakat.

Sementara itu, tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dilandaskan pada kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kepentingan dan

masa depan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan perusahaan dalam pelaksanaan berbagai program sosial masyarakat yang sinergis dengan *master plan* pemerintah. Disamping itu, perusahaan juga dapat memainkan peran sosialnya di luar program-program yang dirancang oleh pemerintah, terutama untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat sesaat, seperti kegiatan yang terkait dengan perayaan hari besar nasional maupun keagamaan atau kepedulian terhadap masyarakat korban bencana. Seperti telah disinggung di atas, karena memberdayakan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah, maka kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat seyogyanya diwujudkan dalam sikap dan kebijakan yang mendukung usaha pemerintah untuk memberdayakan masyarakat.

Tanggung jawab Ekonomi

Tanggung jawab ekonomi perusahaan dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat

diartikan sebagai tanggung jawab tidak langsung, yakni apabila perusahaan melaksanakan semua kewajibannya yang terkait dengan atau yang dapat mempengaruhi aspek perekonomian daerah maupun nasional. Hal tersebut dapat diartikan demikian karena kewajiban-kewajiban yang memiliki nilai ekonomi tersebut akan dapat mempengaruhi perputaran roda perekonomian wilayah, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam merealisasikan tanggung jawab ekonominya, perusahaan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

Perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayar berbagai jenis pajak, retribusi dan iuran termasuk royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Berbagai kewajiban yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah secara tepat waktu akan dapat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah dimana di dalamnya terdapat usaha-usaha

pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum oleh pemerintah, akan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung akan berdampak positif bagi usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, terjadinya penunggakan pembayaran kewajiban tersebut akan dapat menimbulkan berbagai gejala konflik, seperti semakin tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah setempat dengan perusahaan atau menjadi momen yang strategis bagi pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan dan memperkuat rasa ketidaksukaan terhadap kegiatan pertambangan. Semua itu akan dapat berujung pada gangguan keamanan terhadap perusahaan dan menguatnya sentimen negatif masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal kontrak ditandatangani antara perusahaan dengan pemerintah pusat, perusahaan perlu membangun komunikasi dan relasi yang saling

menguntungkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adalah gejala yang sangat umum terjadi pada era Otonomi Daerah, dimana terjadi kemandegan relasi dan komunikasi antara perusahaan yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kemandegan ini terjadi karena pemkab/kota menganggap kontribusi perusahaan terhadap pemasukan daerah tidak cukup signifikan, sementara itu perusahaan merasa sudah menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini terjadi akibat adanya penyerahan kewenangan pengelolaan sumberdaya tambang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan, namun tidak diikuti dengan penyerahan kewenangan dalam pengelolaan hasil eksploitasinya. Dalam hal ini, perusahaan hendaknya tidak hanya ber-

pegang pada perjanjian yang mereka tandatangani, tetapi lebih membuka diri dengan membangun relasi dan komunikasi yang saling menguntungkan dengan pemerintah setempat. Perusahaan dapat menghitung ulang rencana biaya pengeluaran mereka untuk melakukan relokasi anggaran yang dapat memberikan kontribusi ekonomi dalam *master plan* daerah, khususnya yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Sikap ini akan menghindarkan perusahaan dari benturan kepentingan dengan pemerintah dan masyarakat, serta sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Perusahaan menetapkan jenis kualifikasi pekerjaan yang dialokasikan untuk masyarakat lokal dalam struktur perusahaan serta rencana rekrutmennya.

Hampir pada semua masyarakat lokal di kawasan pertambangan, terdapat harapan dan keinginan untuk dapat bekerja di perusahaan. Hal

tersebut disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa bekerja di perusahaan, di samping memiliki status yang lebih terhormat, juga dapat meraih kesejahteraan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, harapan dan keinginan itu tidak terpenuhi karena SDM mereka tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya merespon keinginan masyarakat tersebut dengan mengidentifikasi dan menetapkan jenis kualifikasi pekerjaan dalam struktur perusahaan yang dapat diisi oleh tenaga lokal. Penetapan tersebut juga diikuti dengan pengumuman rencana waktu dan mekanisme rekrutmennya, sehingga peluang masyarakat untuk bekerja di perusahaan tersebut menjadi terbuka. Semua itu merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang perlu diupayakan untuk dapat berjalan secara kontinyu.

Perusahaan membantu pemerintah kabupaten/kota merencanakan dan melaksanakan pelatihan keahlian bagi masyarakat lokal untuk SDM yang mereka butuhkan.

Memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk bekerja di perusahaan adalah salah satu perwujudan dari tanggung jawab ekonomi perusahaan. Namun pada kenyataannya seringkali terdapat ketidaksesuaian yang cukup besar antara kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan SDM yang tersedia. Oleh karena itu, perusahaan perlu membantu pemerintah untuk melaksanakan pelatihan keahlian bagi masyarakat lokal, sehingga tenaga kerja yang diperlukan perusahaan dapat diisi oleh tenaga kerja lokal.

Perusahaan membantu pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan keahlian bagi masyarakat lokal dalam memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Adalah juga suatu kenyataan bahwa tidak semua warga masyarakat lokal yang produktif akan dapat diterima bekerja di perusahaan karena kapasitas perusahaan yang ada batasnya. Oleh karena itu, agar masyarakat juga merasa diperlakukan secara adil, maka perusahaan perlu membantu pemerintah setempat untuk

memberikan pelatihan keahlian bagi masyarakat lokal dalam rangka memperbesar peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan lain di luar perusahaan. Pelatihan tersebut dapat juga berupa keahlian manajemen agar warga masyarakat dapat memulai usahanya sebagai wiraswasta.

Perusahaan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program peningkatan perekonomian masyarakat yang tidak menimbulkan ketergantungan terhadap perusahaan.

Berdasarkan hasil kajian pemerintah yang menghasilkan pemahaman terhadap karakter, potensi dan kompetensi masyarakat setempat, perusahaan hendaknya dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan program peningkatan perekonomian masyarakat. Perusahaan dapat memberikan masukan maupun rekomendasi kepada pemerintah dalam mengarahkan program tersebut kepada bidang-bidang yang potensial dan memiliki prospek yang baik, namun sekaligus tidak menimbulkan ketergantungan kepada perusahaan.

Perusahaan dengan sepengetahuan pemerintah kabupaten/kota membuka peluang ekonomi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan membutuhkan berbagai dukungan, termasuk logistik, teknik dan energi. Dalam konteks ini, perusahaan dengan sepengetahuan pemerintah hendaknya membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun demikian, peluang ini haruslah dimaksudkan sebagai sarana awal untuk mereka tumbuh dan berkembang. Setelah itu, perlahan-lahan usaha masyarakat ini harus diarahkan dan difokuskan kepada pelanggan di luar perusahaan. Peluang ini sebaiknya diberikan kepada tenaga-tenaga yang sudah dilatih di bidang yang terkait dan bukan bagi mereka yang sudah diterima bekerja di perusahaan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kecemburuan diantara warga masyarakat lokal.

Perusahaan mendorong dan membantu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin melalui program pelatihan, pendampingan dan bantuan modal yang tidak terkait dengan kebutuhan perusahaan.

Selain kepada masyarakat lokal secara umum, hendaknya perusahaan juga perlu memberikan perhatian secara lebih khusus kepada masyarakat lokal yang miskin dimana dengan segala keterbatasannya mereka tidak mampu untuk menangkap berbagai peluang yang ditawarkan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan hendaknya berusaha mendorong dan membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin tersebut melalui program pelatihan yang relevan, pendampingan dan bantuan modal yang layak.

Dalam hal masyarakat lokal adalah masyarakat penambang, maka perusahaan hendaknya membuka peluang kemitraan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pada wilayah-wilayah tertentu, terdapat masyarakat

lokal yang memang sudah memiliki tradisi menambang, dimana mereka hidup hanya dari kegiatan menambang. Biasanya kondisi masyarakat yang demikian terdapat di daerah dimana kegiatan pertambangan telah berlangsung lama, puluhan hingga ratusan tahun, seperti di pertambangan emas Cikotok dan pertambangan timah Bangka Belitung. Untuk masyarakat lokal yang tergolong sebagai masyarakat penambang seperti di atas, perusahaan hendaknya membuka peluang kemitraan yang dapat saling menguntungkan secara ekonomi, tetapi sekaligus juga dapat melakukan pembinaan kepada mereka dalam kegiatan menambang dan pada akhirnya secara tidak langsung juga menghindarkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam merealisasikan kemitraan tersebut, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian kecil wilayah dalam Kuasa Pertambangan mereka yang diperhitungkan masih cukup ekonomis bila ditambang dengan teknologi sederhana dan dalam skala pertambangan rakyat, tetapi tidak lagi ekonomis bila

ditambang dalam skala perusahaan.

Tanggungjawab Sosial

Di samping tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga hendaknya merealisasikan tanggung jawab sosialnya sebagai implementasi kebijakan sosial yang sudah diambil. Kebijakan sosial perusahaan yang ingin ikut berperan dalam pembangunan wilayah dan masyarakat setempat harus dapat tercermin sedapat mungkin dalam setiap sisi kehidupan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka perusahaan dapat melakukan antara lain langkah-langkah sebagai berikut:

Perusahaan menyesuaikan sedapat mungkin pembangunan infrastruktur perusahaan dengan master plan daerah.

Secara umum, kegiatan penambangan biasanya berlokasi pada kawasan yang relatif terpencil, jauh dari perkotaan maupun pusat pemerintahan. Dengan demikian, kawasan tersebut umumnya masih belum berkembang dan miskin akan

infrastruktur, sehingga masih banyak lokasi pemukiman penduduk yang terisolir. Sementara itu, untuk memulai kegiatannya perusahaan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, baik berupa jalur transportasi maupun sarana pelabuhan. Untuk memainkan peran sosialnya, maka perusahaan perlu sedapat mungkin menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur yang mereka butuhkan dengan *master plan* pengembangan daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan dapat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Penyesuaian rencana ini akan membuka komunikasi dan relasi yang intensif antara perusahaan dan pemerintah daerah sehingga kerjasama antara keduanya dapat terjalin sejak awal. Dengan demikian, ketika perusahaan berhenti beroperasi, beban perawatan infrastruktur tersebut langsung bisa diambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota terkait.

Berkaitan dengan hal di atas, perusahaan dalam hubungannya dengan pemerintah

perlu memposisikan dan membatasi diri sebagai pihak yang membantu pemerintah dan tidak memainkan peran sebagai pemerintah. Persoalan yang sering terjadi adalah ketika pemerintah setempat belum memiliki *master plan* pengembangan daerah, baik secara umum atau khususnya daerah pertambangan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan perlu berkoordinasi dengan pemerintah terkait sejak tahap awal eksplorasi sehingga pemerintah memberikan prioritas untuk memikirkan pengembangan wilayah tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika kegiatan perusahaan sudah mulai memasuki tahap konstruksi dimana infrastruktur sudah mulai dibangun, pemerintah setempat sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut.

Perusahaan bersama-sama pemerintah membangun sarana dan fasilitas pendidikan serta mendukung program peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Kunci pemberdayaan masyarakat adalah pendidikan,

karena pendidikan adalah modal utama sebuah masyarakat. Semua kriteria yang dijadikan ukuran sebuah masyarakat yang berdaya (kemandirian, kesejahteraan dan partisipasi) berawal dari tingkat pendidikan warga masyarakat. Untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat, perusahaan bersama-sama pemerintah perlu membangun sarana dan fasilitas pendidikan dengan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat. Komitmen ini hendaknya sudah dilaksanakan sejak perusahaan mulai beroperasi bersama-sama dengan pemerintah setempat dan juga disesuaikan dengan *master plan* daerah. Dengan demikian manfaat kehadiran perusahaan tersebut sejak awal telah dirasakan oleh masyarakat setempat dan sekaligus perusahaan telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.

Perusahaan bersama-sama pemerintah menyediakan sarana kesehatan yang murah bagi masyarakat.

Kebutuhan dasar suatu masyarakat, selain pangan dan

pendidikan, adalah pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat di sekitar kawasan pertambangan umumnya tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut hendaknya dapat menjadi jalan keluar bagi mereka dari persoalan pelayanan kesehatan. Perusahaan bersama-sama pemerintah perlu memfasilitasi penyediaan pelayanan kesehatan yang murah sehingga terjangkau oleh kemampuan keuangan masyarakat. Perusahaan perlu melakukannya bersama-sama dengan pemerintah, agar tercipta hubungan yang proporsional antara perusahaan dengan pemerintah dan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahlah yang memiliki peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan, tidak disarankan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang cuma-cuma (gratis), karena akan dapat menimbulkan persepsi yang keliru pada masyarakat dan sekaligus menciptakan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Namun kalau

mereka diwajibkan membayar dengan murah, maka masyarakat akan merasa perlu menjaga kesinambungan operasional pelayanan kesehatan tersebut karena mereka membutuhkannya.

Perusahaan memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan.

Peran perusahaan dalam proses pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan kalau hubungan perusahaan dengan masyarakat cukup dekat dan harmonis. Peluang untuk menjalin hubungan ini sering terbuka ketika komunitas perusahaan dan warga masyarakat dapat berbaur dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan. Di samping itu, hubungan tersebut juga dapat terjadi melalui partisipasi perusahaan dalam pembangunan sarana dan fasilitas umum, seperti sarana air bersih dan rumah ibadah. Namun, perlu digaris-bawahi bahwa bantuan-

bantuan tersebut haruslah menjadi sarana membangun komunikasi dan relasi yang lebih baik untuk meningkatkan kerjasama diantara kedua belah pihak dengan prinsip saling menghormati.

Tanggungjawab Lingkungan

Salah satu tanggung jawab perusahaan yang paling penting dan paling banyak disorot adalah tanggung jawab lingkungan. Isu lingkungan adalah isu yang tidak pernah usang dalam sejarah pertambangan moderen dan sekaligus merupakan isu yang paling banyak digunakan pihak yang anti tambang untuk mendiskreditkan sektor ini. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa hampir tidak mungkin untuk melakukan suatu kegiatan penambangan tanpa menimbulkan dampak lingkungan. Namun pada sisi lain, juga harus diakui bahwa sektor ini telah menyumbangkan banyak dana pembangunan dalam sejarah bangsa ini.

Membenturkan isu lingkungan dengan isu devisa

yang dapat diraup dari sektor ini, hanya akan menghasilkan perdebatan yang tidak berujung dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Pertanyaan yang sebaiknya dicari jawabannya adalah bagaimana sebuah penambangan yang ekonomis dapat dilaksanakan dengan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Jawaban pertanyaan ini jelas tidak hanya menyangkut konsep penambangan yang efisien dengan teknologi yang tepat, tetapi juga sangat ditentukan oleh komitmen jangka panjang yang dapat diberikan oleh perusahaan pertambangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikan tanggung jawab lingkungannya dalam setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan dan sekaligus memainkan perannya dalam memberdayakan masyarakat, maka perusahaan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Perusahaan meminta pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana kegiatannya di wilayah tersebut sejak tahapan

eksplorasi dengan menghormati prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC).

Prinsip FPIC adalah suatu prinsip mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa hubungan perusahaan dengan masyarakat pada saat ini telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Bila pada era Orde Baru, posisi masyarakat di kawasan pertambangan berada pada pihak yang hampir selalu dikalahkan, maka pada saat ini eksistensi masyarakat tidak dapat lagi diabaikan begitu saja. Pada masa lalu perusahaan bisa lebih mudah melaksanakan ganti rugi lahan masyarakat, namun sekarang tuntutan masyarakat lebih kuat untuk mendapatkan imbalan yang lebih layak. Dalam konteks tersebut, perusahaan perlu meminta pemerintah setempat untuk menginformasikan tentang kegiatan yang mereka lakukan di wilayah tersebut kepada masyarakat setempat sejak tahapan eksplorasi. Dengan demikian proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan nantinya akan dapat dilakukan.

Bila kegiatan perusahaan akan memasuki tahapan eksploitasi, maka dialog antara perusahaan dan masyarakat sudah akan membahas lebih rinci tentang rencana kegiatan perusahaan dengan segala akibatnya, seperti manfaat apa yang akan diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah setempat, resiko apa yang akan dihadapi, infrastruktur apa saja yang akan dibangun, berapa tenaga kerja yang akan terserap, bagaimana peluang tenaga kerja lokal, bagaimana prediksi perkembangan ekonomi masyarakat ke depan dan lain sebagainya. Perusahaan perlu menginformasikan tentang analisis dan perkiraan dampak lingkungan yang dapat terjadi bila perusahaan beroperasi, teknologi pengolah limbah yang mereka pergunakan serta manfaat peruntukan lahan hasil reklamasi bagi masyarakat. Semua informasi tersebut perlu diketahui oleh masyarakat sehingga mereka mampu melihat situasi yang akan mereka hadapi ketika perusahaan sudah mulai beroperasi. Satu hal yang perlu digaris-bawahi adalah, bahwa

kedua belah pihak harus melihat forum dialog tersebut sebagai media untuk meningkatkan relasi dan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mencari kesamaan pandangan serta bukan untuk memperlebar perbedaan dan memicu permusuhan.

Perusahaan dengan diketahui pemerintah, membuat kesepakatan dengan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan kompensasi apa yang akan diterima masyarakat bila terjadi pencemaran lingkungan.

Kemungkinan terjadinya pencemaran akibat aktivitas pertambangan akan selalu ada walau sekecil apapun, baik karena kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan atau karena kegagalan teknologi. Pencemaran tersebut akan dapat berdampak pada penurunan kualitas kehidupan, baik kualitas kesehatan maupun kualitas keamanan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan dan masyarakat, dengan sepengetahuan pemerintah setempat, hendaknya membuat

kesepakatan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan kompensasi apa yang harus dibayarkan perusahaan kepada masyarakat bila terjadi pencemaran. Kesepakatan tersebut harus membahas dengan rinci apa batasan suatu pencemaran dan variabel apa yang akan dipakai untuk menentukan apakah suatu pencemaran telah terjadi atau tidak. Di samping itu, kedua belah pihak juga harus membuat kesepakatan tentang besarnya kompensasi yang berhak diterima oleh masyarakat yang terkena dampak pencemaran tersebut dan bagaimana kriteria penentuan besarnya kompensasi itu.

Perusahaan meminta pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang konsep reklamasi lahan bekas tambang yang akan dilaksanakan pada masa pasca tambang.

Perubahan bentang alam akibat kegiatan penambangan tidak akan dapat dihindari, sehingga menjadi kewajiban perusahaan untuk merencanakan kegiatan rehabilitasi dan peruntukan lahan tersebut untuk masa pasca tambang. Reklamasi

hendaknya dipahami sebagai suatu konsep untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini berarti bahwa untuk lahan bekas tambang itu telah direncanakan suatu peruntukkan yang baru, apakah akan menjadi hutan produksi, hutan dengan tumbuhan endemik, dijadikan museum alam atau menjadi pusat olah raga atau rekreasi. Semua perencanaan tersebut disesuaikan dengan potensi wilayah dan masyarakatnya. Dalam hal ini, perusahaan perlu meminta pemerintah untuk menginformasikan rencana reklamasi mereka kepada masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sekaligus sebagai realisasi tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Sosialisasi rencana reklamasi melalui dialog kepada masyarakat akan dapat menyempurnakan rencana reklamasi tersebut sehingga memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat setempat.

3.4. M e k a n i s m e d a n Kelembagaan

Semua kebijakan dan tanggung jawab yang sudah diuraikan sebelumnya, hanya dapat diimplementasikan melalui suatu mekanisme dan sistem kelembagaan yang tepat. Kebijakan yang baik tidak akan dapat memberikan hasil yang baik bila dilaksanakan dengan mekanisme yang tidak tepat ataupun tidak ditunjang oleh sistem kelembagaan yang efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi kebijakan yang optimal, dalam berinteraksi dengan kedua pemangku kepentingan lainnya (pemerintah dan masyarakat), perusahaan perlu merumuskan mekanisme yang tepat dan kelembagaan yang diperlukan.

Perusahaan membentuk suatu bagian atau divisi hubungan luar (external relation) yang berbasis pengetahuan tentang budaya masyarakat setempat.

Untuk membangun relasi yang baik dengan masyarakat dan melancarkan berbagai program yang terkait dengan proses

pemberdayaan masyarakat, perusahaan perlu memiliki suatu bagian atau divisi khusus. Divisi ini harus mampu menjadi wajah perusahaan yang mengundang simpati masyarakat. Oleh karena itu, divisi ini harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang karakter dan budaya masyarakat lokal, disamping mereka juga haruslah merupakan pribadi-pribadi yang luwes, terbuka dan mudah bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Bisa saja orang-orang yang bekerja di divisi ini direkrut dari LSM yang pernah bekerjasama dengan perusahaan, terutama penduduk asli yang memang mengerti budaya dan adat setempat. Yang penting mereka memperlihatkan komitmen dan keinginan yang tinggi untuk membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat. Disamping itu, mereka harus dapat membangun hubungan baik dengan pemerintah setempat, baik dengan kepala desa maupun camat.

Perusahaan harus bisa bersikap proporsional terhadap

masyarakat dan tidak memainkan peran pemerintah.

Pada kawasan pertambangan tertentu, pada awalnya pemerintah dapat dikatakan tidak ada di wilayah tersebut karena daerahnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Dalam kondisi demikian, sering masyarakat tanpa sadar menuntut perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah. Masyarakat menuntut perusahaan untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga sarana untuk mata pencaharian mereka. Semua itu terpaksa dipenuhi oleh perusahaan karena mereka membutuhkan keamanan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini menyebabkan perusahaan merasa terbiasa bersikap seperti pemerintah terhadap masyarakat, sehingga ketika kemudian pemerintah hadir di kawasan tersebut maka pemerintah cenderung tidak

dapat berperan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu bersikap proporsional terhadap masyarakat sehingga tidak berperan seperti pemerintah.

Perusahaan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Relasi yang baik akan dapat dibangun melalui pertemuan-pertemuan rutin diantara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya membuat jadwal pertemuan rutin dengan pemerintah dan masyarakat dimana berbagai persoalan yang berkembang dapat dibahas dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, berbagai persoalan yang terkait dengan ketiga pemangku kepentingan itu akan dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama sebelum terlambat. Pertemuan tersebut disarankan diadakan paling lambat sekali dalam tiga bulan. Dalam keadaan yang mendesak, pertemuan dapat diadakan diluar jadwal yang sudah disepakati.

Bab 3 - Peran Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

B A B
4

Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Pengantar

Masyarakat Indonesia telah lama berkembang dengan tata nilai-nilai lokal dalam kehidupan sosial budaya ekonomi dan politiknya. Nilai-nilai lokal yang tercermin dalam pranata sosial dan ekonomi tersebut, pada dasarnya merupakan modal sosial (*social capital*) untuk memberdayakan dirinya. Keberagaman masyarakat di kawasan pertambangan seharusnya juga dilihat sebagai modal sosial sehingga masyarakat tersebut mampu menempatkan diri sebagai komunitas yang memiliki keseimbangan relasi dengan kedua pemangku kepentingan lainnya.

Dalam proses pemberdayaan dirinya, masyarakat hendaknya berperan untuk mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi mereka terhadap pemangku kepentingan

lainnya secara terprogram dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, masyarakat hendaknya mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka agar dapat memiliki posisi tawar dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang mampu mendorong atau memotivasi masyarakat untuk memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihannya sendiri. Semua itu mencerminkan suatu upaya memandirikan masyarakat sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, pada gilirannya masyarakat akan sampai pada penciptaan lembaga pelayanan dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, tanpa harus tergantung pada perusahaan.

Umum

Dalam konsep CE yang dijelaskan dalam buku ini, masyarakat tidak saja merupakan pusat pembangunan tetapi juga sekaligus sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan terhadap dirinya sendiri. Untuk dapat ikut berperan dalam memberdayakan dirinya bersama kedua pemangku kepentingan lainnya masyarakat harus dapat mengenali potensi yang dimilikinya sebagai modal pemberdayaan dan kemudian menemukan cara untuk menggali dan memanfaatkan potensi tersebut. Beberapa potensi masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan sebagai modal pemberdayaan dirinya adalah kearifan lokal, mekanisme musyawarah dan kelembagaan tradisional masyarakat.

Dengan berlandaskan pada kearifan lokal, masyarakat di kawasan pertambangan akan dapat membangun relasi dengan perusahaan dan pemerintah yang mengedepankan pendekatan komunikasi dan musyawarah. Sementara itu, kelembagaan tradisional masyarakat akan

dapat berperan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi dan politik masyarakat.

4.2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur dan menjadi acuan hidup dalam suatu masyarakat, yang dibutuhkan sebagai arah tatanan sosial politik masyarakat tersebut. Sebagai sebuah acuan hidup, kearifan lokal memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat perlu mengidentifikasi dan merevitalisasi potensi budaya dan sumberdaya yang dapat menjadi modal bagi penguatan masyarakat tersebut.

Masyarakat di kawasan pertambangan pada umumnya adalah masyarakat yang heterogen, namun di beberapa wilayah masih terdapat masyarakat yang didominasi oleh suatu suku tertentu. Masyarakat tersebut biasanya memiliki budaya dan adat istiadat yang mengatur tatacara perilaku mereka yang diterima oleh lingkungannya secara turun

temurun. Mereka memiliki seperangkat norma dan peraturan yang memperoleh keabsahan secara tradisi tentang perilaku yang baik di segala aspek kehidupan, mulai dari etika sampai hukum pidana. Untuk memberdayakan dirinya, masyarakat harus mampu secara selektif mereidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal mereka yang dapat mendukung penguatan kapasitas mereka. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu dikompromikan, karena tidak semua yang bersifat lokal selalu baik dan harus direvitalisasi ketika masyarakatnya telah menjadi beragam.

Masyarakat perlu mengkomunikasikan dan memobilisasi pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut sebagai bagian dari kearifan lokal dan aset lokal kepada seluruh masyarakat di kawasan tersebut.

Tingginya mobilitas masyarakat pendatang yang terlibat dalam kegiatan pertambangan dan sektor pendukungnya telah mengakibatkan bergesernya sumber-sumber budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Keadaan ini cenderung

menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pendatang yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat perlu mengkomunikasikan dan memobilisasi pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut agar interaksi diantara kedua kelompok masyarakat tersebut dapat berjalan harmonis. Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ketiga pemangku kepentingan secara sinergis akan dapat berjalan dengan baik.

Masyarakat asli perlu memperluas wawasan mereka berdasarkan kearifan lokal agar dapat melihat hak dan kewajiban masyarakat lokal pendatang secara proporsional.

Berbagai kasus di kawasan pertambangan menunjukkan terjadinya perebutan sumberdaya yang tidak seimbang antara masyarakat lokal pendatang dengan masyarakat lokal asli. Masyarakat asli seringkali memanasifasikan dirinya sebagai pemilik wilayah yang harus menerima perhatian dan kompensasi yang lebih besar

dibandingkan penduduk lokal pendatang, walaupun komunitas yang terakhir ini telah tinggal di wilayah itu secara turun temurun. Kondisi ini jelas menimbulkan kecemburuan di antara kedua belah pihak yang pada level tertentu akan sangat menghambat proses pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan peran aktif tokoh-tokoh masyarakat yang representatif dari masyarakat asli dan lokal pendatang untuk mencari solusi bersama agar masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang proporsional. Dengan adanya solusi ini, maka ketegangan diantara mereka akan dapat diselesaikan sehingga proses pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan lebih baik.

Masyarakat perlu melakukan monitoring dan evaluasi berbagai program yang bersentuhan dengan mereka, berdasarkan kearifan lokal.

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya merupakan dua pilar yang mendukung keberadaan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di

kawasan tersebut, yang dalam pelaksanaannya menuntut adanya prinsip keterbukaan dan sikap yang *fair* dari semua pihak. Agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran, maka diperlukan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi tersebut. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalankan fungsi tersebut akan dapat menghasilkan relasi yang harmonis dan baik dengan pemangku kepentingan lainnya. Terbangunnya relasi yang baik tersebut merupakan tahapan yang diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Kearifan lokal seyogyanya menjadi pijakan dalam menyelesaikan masalahmasalah internal dengan menghindari adanya campur tangan dari luar.

Salah satu indikasi ketidakberdayaan masyarakat adalah ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalam masyarakat itu sendiri (internal) dan yang datang dari luar

komunitas mereka (eksternal). Cepatnya perubahan sosial ekonomi dan politik yang terjadi di kawasan pertambangan, seringkali tidak dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan konflik di antara mereka dan dengan pihak luar. Dalam menghadapi situasi yang demikian, kemampuan masyarakat untuk menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan atau sikap hidup akan dapat melahirkan kepekaan dalam membedakan mana persoalan yang internal dan mana yang eksternal. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah diprovokasi oleh pihak luar yang kemungkinan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam konteks di atas, diperlukan peran tokoh-tokoh masyarakat untuk menanamkan kepada warganya akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka.

4.3. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat akan sulit dilakukan

bila tidak ada proses penguatan kapasitas masyarakat (*capacity building*). Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses pemberdayaan yang ditujukan pada peningkatan kesadaran kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan dan kemampuan berusaha.

Masyarakat perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya manusia yang dimiliki berdasarkan kompetensinya.

Identifikasi dan pemetaan potensi SDM dilakukan terhadap seluruh masyarakat di wilayah tersebut dengan menggunakan teknik peninjauan partisipatif (*Participatory Rapid Appraisal*). Pemetaan tersebut perlu dilaksanakan secara sinergis antara ketiga pemangku kepentingan, bahkan bila memungkinkan dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Pola ini diharapkan akan dapat lebih tajam dalam menentukan skala prioritas program peningkatan kapasitas SDM, baik yang akan dilaksanakan oleh perusahaan maupun gabungan antara kegiatan pemerintah dan perusahaan. Dalam pemetaan

tersebut, perlu adanya penekanan perhatian pada masyarakat miskin dan kaum perempuan karena akses kedua kelompok ini terhadap sumberdaya lebih kecil dibanding yang lain.

Masyarakat perlu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam membangun kapasitas SDM mereka.

Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pada dasarnya bukan hanya pada hal-hal yang terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek-aspek nonekonomi, seperti pendidikan formal maupun ketrampilan, budaya dan kesehatan. Masyarakat di kawasan pertambangan cenderung terfokus pada kebutuhan ekonomi, sehingga peningkatan kapasitas SDM yang lebih penting dan terkait dengan aspek-aspek nonekonomi (sosial, budaya dan politik) cenderung kurang diperhatikan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membangun kapasitas SDM mereka melalui peran aktif tokoh-tokoh masyarakat dan kedua pemangku kepentingan lainnya. Mereka diharapkan

memobilisasi penyadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan wawasan dalam proses pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya kesadaran dan tanggung jawab akan pengembangan nilai-nilai sosial budaya dan perlindungan lingkungan.

Masyarakat perlu mengembangkan kapasitas ekonomi mereka semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensinya agar tidak tergantung kepada perusahaan.

Masyarakat lokal, khususnya masyarakat asli, cenderung memiliki tingkat sosial ekonomi yang relatif rendah, karena pada umumnya mereka bekerja sebagai petani sawah atau ladang dengan lahan yang terbatas. Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, menyebabkan kapasitas ekonomi mereka tidak dapat berkembang dengan baik. Sebagian kecil dari mereka, umumnya para pendatang, yang bekerja sebagai pedagang ataupun PNS, dimana mereka lebih mampu untuk mengembangkan kapasitas ekonomi mereka melalui

berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Dengan demikian terlihat bahwa masih terdapat ketergantungan perekonomian masyarakat yang cukup signifikan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peranan pemerintah lokal dan tokoh masyarakat untuk membantu warga masyarakat dalam pengembangan kapasitas ekonomi mereka berdasarkan kompetensi masing-masing. Pengembangan kompetensi ini hendaknya sebagian besar difokuskan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terkait dengan perusahaan sehingga melahirkan kemandirian ekonomi masyarakat.

4.4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan, akan menyebabkan hasil program tersebut lebih tepat sasaran. Di samping itu, melalui partisipasi ini diharapkan akan terbangun

manajemen yang bersih serta integritas sosial yang tinggi di antara ketiga pemangku kepentingan di kawasan pertambangan.

Masyarakat perlu mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Munculnya keinginan untuk berpartisipasi dalam suatu masyarakat diawali dari adanya pemahaman serta kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran dan pemahaman tersebut akan dimiliki masyarakat bila terjadi komunikasi serta transfer informasi dan pengetahuan di antara warga masyarakat. Pada masyarakat di kawasan pertambangan dimana fokus perhatian mereka lebih kepada akses ekonomi, kesadaran partisipasi ini relatif rendah karena intensitas relasi di antara warga masyarakat juga cenderung lemah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan

lembaga masyarakat lainnya untuk menemukan sebuah strategi dalam membangun komunikasi serta transfer informasi dan pengetahuan di antara warga masyarakat. Strategi ini hendaknya didasarkan pada karakter budaya masyarakat setempat dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan masyarakat yang sudah ada.

Dalam konteks relasi dengan perusahaan ataupun pemerintah, masyarakat perlu mulai menerapkan prinsip FPIC, dimana mereka hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam menentukan setiap proses pembangunan di kawasan mereka. Mereka harus ikut berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kearifan lokal terhadap setiap keputusan pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah di wilayah mereka.

Masyarakat perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan saluran aspirasi mereka yang representatif di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten mulai sejak adanya perencanaan, pelaksanaan,

hingga akhir dari suatu program atau kegiatan pembangunan di kawasan tersebut.

Dalam merealisasikan keinginan untuk berpartisipasi tersebut, masyarakat perlu berupaya untuk menemukan saluran aspirasi yang tepat serta bagaimana cara memanfaatkannya. Selama ini masyarakat kurang dilibatkan oleh pemerintah dan perusahaan dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan pembangunan di wilayah mereka. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat tidak peduli, atau tidak memiliki saluran aspirasi atau bisa juga karena masyarakat tidak tahu bagaimana memanfaatkan saluran aspirasi yang ada. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang mendapat penjelasan dari pemerintah maupun perusahaan tentang keberadaan perusahaan di wilayah tersebut serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah perlu membuka saluran aspirasi bagi masyarakat, khususnya dalam eksploitasi sumberdaya tambang sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sampai tahap pasca tambang.

Masyarakat perlu melakukan revitalisasi terhadap pola-pola partisipasi yang sudah ada di tengah mereka untuk menunjang komunikasi serta transfer informasi dan pengetahuan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Budaya partisipasi pada dasarnya telah tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia sejak di tingkat desa, seperti musyawarah adat atau musyawarah kampung. Namun pola-pola partisipasi ini belum dimanfaatkan oleh perusahaan dalam membangun relasi dengan masyarakat. Hal ini terjadi karena cara pandang perusahaan pada umumnya tidak melihat masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, seringkali komunikasi yang dibangun oleh perusahaan bahkan pemerintah lokal dengan masyarakat, lebih merupakan komunikasi satu arah, seperti berbentuk pengumuman. Pada kawasan pertambangan tertentu,

relasi antara masyarakat dan perusahaan telah berjalan dalam bentuk komunikasi dua arah. Hal ini terjadi lebih karena respon perusahaan terhadap potensi gangguan yang dapat datang dari masyarakat daripada pengakuan perusahaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama pemerintah perlu melakukan revitalisasi polapola partisipasi masyarakat yang sudah ada dan mengaitkannya dengan saluran aspirasi formal seperti musrenbang. Dengan demikian diharapkan akan terjadi komunikasi serta transfer informasi dan pengetahuan dengan pemangku kepentingan lainnya.

4.5. Kelembagaan

Dalam memainkan perannya sebagai subjek pemberdayaan terhadap dirinya sendiri, masyarakat memerlukan adanya kelembagaan yang mewedahi keberadaan mereka.

Masyarakat perlu mengidentifikasi dan merevitalisasi keberadaan lembaga-lembaga masyarakat

(termasuk lembaga adat) yang ada dan sejauhmana kemanfaatan lembaga tersebut bagi kepentingan mereka.

Sejak diberlakukannya UU No. 75 tahun 1979, peran lembaga-lembaga masyarakat (termasuk lembaga adat) dapat dikatakan hampir tidak ada karena semua perannya telah diambil alih oleh lembaga-lembaga formal. Walaupun UU tersebut sudah dicabut, namun lembaga-lembaga masyarakat tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapat keraguan di tengah masyarakat, apakah di satu sisi, lembaga ini masih dapat berperan dengan efektif, dan di lain sisi, apakah orang-orang yang duduk di lembaga tersebut akan dapat mewakili aspirasi masyarakat. Sementara itu lembaga-lembaga tersebut diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menyalurkan aspirasi, membangun integritas sosial dan alat legitimasi politik komunitas. Oleh karena itu diperlukan peran aktif tokoh-tokoh masyarakat yang representatif bersama-sama

pemerintah, untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi kembali lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta tokohnya. Di samping itu perlu juga dilakukan identifikasi dan analisis sejauhmana kemanfaatan lembaga-lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Masyarakat perlu membentuk suatu lembaga atau forum warga untuk pemenuhan kebutuhan mereka, bila lembaga masyarakat yang ada tidak dapat mewakili aspirasi mereka.

Kelembagaan lokal adalah salah satu perangkat masyarakat yang penting, karena merupakan mitra pengimbang birokrasi desa/kelurahan dan perusahaan dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, ia juga dapat berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan pembangunan, sumberdaya dan masalah/kendala yang ada di tingkat komunitas, disamping berfungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, bila lembaga masyarakat yang ada tidak mampu menampung aspirasi

suatu kelompok masyarakat tertentu, maka perlu dibentuk suatu lembaga atau forum warga yang dapat merepresentasikan aspirasi kelompok masyarakat tersebut. Namun demikian, semua lembaga masyarakat atau forum warga yang ada hendaknya mampu bekerjasama dan saling menguatkan.

Masyarakat perlu membangun mekanisme pemilihan pimpinan/pengurus lembaga masyarakat sehingga lembaga tersebut dipimpin oleh orang yang representatif.

Keberadaan suatu lembaga masyarakat, pada kenyataannya tidak selalu mewakili aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi antara lain karena proses penentuan pimpinan/pengurus lembaga tersebut seringkali tidak sepenuhnya dilakukan melalui cara-cara yang demokratis. Seringkali proses penentuan tersebut hanya didasarkan kepada usulan-usulan sepihak yang sulit untuk ditolak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberanian tokoh-tokoh masyarakat yang representatif serta dukungan

pemerintah untuk membangun mekanisme pemilihan yang lebih demokratis.

Bila diperlukan, masyarakat, meminta atau menerima bantuan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan penguatan atau pengembangan institusi lokal yang inklusif, demokratis, transparan, akuntabel dan berkelanjutan di berbagai tingkatan.

Salah satu karakteristik masyarakat di kawasan pertambangan adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri, meskipun mereka memiliki tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Di samping itu, mereka juga memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Dalam konteks ini, sudah selayaknya perusahaan maupun pemerintah lokal memfasilitasi mereka dengan meminta lembaga masyarakat yang berpengalaman untuk membantu mendampingi mereka. Pendampingan tersebut mencakup

proses pembangunan kapasitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk pembentukan kelembagaan lokal yang diperlukan.

Namun demikian, pada beberapa kasus, proses pendampingan tersebut menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena keterlibatan lembaga swadaya masyarakat tersebut, dikritik sebagai bentuk ketidakpercayaan perusahaan kepada kemampuan masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses pendampingan hendaknya dimulai dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang rencana, mekanisme serta tujuan pembangunan kapasitas tersebut kepada masyarakat, agar proses pembelajaran masyarakat itu dapat berdaya guna dan menumbuhkan rasa saling percaya.

Masyarakat perlu membangun sistem pendukung yang kuat untuk berlangsungnya komunikasi tiga arah antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Kemampuan komunitas dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kinerja sistem pendukungnya. Sistem pendukung tersebut berupa jaringan informasi dan komunikasi yang berbasis komunitas, guna memupuk kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Bila proses tersebut dilakukan secara rutin dan teratur, maka akan terbentuk kepercayaan antar pemangku kepentingan. Selama ini, masyarakat cenderung menjadikan perusahaan sebagai pusat informasi, sehingga secara tidak langsung menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, maka masyarakat perlu membangun sistem pendukung informasi yang kuat melalui perangkat-perangkat kelembagaan yang ada.

Masyarakat perlu membentuk kelompok-kelompok usaha yang sesuai dengan potensi dan kompetensi mereka masing-masing.

Untuk memberdayakan dirinya sendiri, masyarakat perlu membangun kapasitas ekonomi mereka secara lebih terarah dan fokus, berdasarkan potensi dan kompetensi mereka. Pembangunan kapasitas ekonomi masyarakat hendaknya memperhitungkan aspek sosial budaya masyarakat sehingga memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah lokal dalam pembentukan kelompok-kelompok usaha tersebut berdasarkan identifikasi potensi dan kompetensi kelompok yang ada di masyarakat, seperti kelompok usaha tani, kelompok nelayan, kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok masyarakat penambang.

Masyarakat perlu membangun mekanisme kontrol sehingga semua lembaga

masyarakat yang ada dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai lembaga masyarakat yang harus berperan dalam pemberdayaan komunitas mereka, maka diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sikap saling mendukung ini tidak akan dapat diwujudkan bila tidak ada rasa saling percaya di antara pengurus lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepakatan di antara mereka untuk membangun suatu mekanisme kontrol sehingga semua kegiatan mereka dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme tersebut dapat berupa forum komunikasi di antara mereka, dimana mereka dapat mengkomunikasikan semua aktivitas yang dijalankan dan sekaligus menghindari terjadinya duplikasi kegiatan yang merugikan.

Bab 4 - Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

PENUTUP

Dalam pola hubungan negara dan masyarakat yang semakin terbuka dan demokratis seperti saat ini, perusahaan pertambangan tidak lagi dapat memainkan perannya hanya sebagai badan usaha yang *profit oriented* semata, tetapi juga sudah harus memasukkan peran dan tanggung jawab sosial kedalam paradigma dan kebijakan perusahaan. Kebijakan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal harus dilihat dan diyakini sebagai *social investment* yang bernilai tinggi dalam menopang dan menjamin keberlangsungan aspek komersial perusahaan. Dengan kata lain, keamanan dan kelancaran operasional perusahaan tidak lagi digantungkan hanya pada bantuan dan perlindungan aparat keamanan, tetapi juga berada dalam penjagaan dan jaminan dari masyarakat setempat.

Paradigma tersebut di atas hanya bisa diwujudkan kalau

hubungan dan komunikasi diantara ketiga pemangku kepentingan di kawasan pertambangan, yakni pemerintah, masyarakat dan perusahaan, dapat berjalan dengan seimbang dan proporsional. Timbulnya berbagai konflik di kawasan pertambangan, baik yang teridentifikasi sebagai potensi konflik maupun yang pecah sebagai konflik manifest, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya ketidakseimbangan dalam relasi diantara ketiga pemangku kepentingan tersebut. Ketidakseimbangan relasi ini pada dasarnya terjadi akibat kondisi masyarakat lokal yang masih belum berdaya dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan adalah hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai keseimbangan relasi diantara ketiga pemangku kepentingan tersebut.

PENUTUP

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat ini diharapkan akan dapat memberikan inspirasi dan alternatif bagi ketiga pemangku kepentingan tentang hal-hal atau langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan masing-masing agar semua pihak dapat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. Strategi ini menempatkan masyarakat tidak

hanya sebagai objek yang akan diberdayakan, tetapi sekaligus juga sebagai subjek yang harus memberdayakan dirinya sendiri. Sinergitas peran dari ketiga pemangku kepentingan tersebut, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing diharapkan akan dapat menghasilkan suatu pemberdayaan masyarakat yang efisien dalam waktu singkat.

Daftar Pustaka

- Ascher, William. *Why Governments Waste Natural Resources: Policy Failures In Developing Countries*. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.,1999.
- Chandra, Eka (dkk.). *Membangun Forum Warga : Implementasi Gagasan Partisipasi & Penguatan Masyarakat Sipil di Kabupaten Bandung*, Bandung: Akatiga, 2003.
- Crescent, Tim. *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model System Keterjaminan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Budimanta, Arif. "Internalisasi Eksternalitas Melalui Community Development di Industri Pertambangan", *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Edisi 18, hlm. 8596.
- ESCAP, Wold Bank and ICMM. *Community Development Tool Kit*. 2005.
- Juliantara, Dadang. *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan, 2004.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Kleden, Emilianus Ola. "Hak dan Kewajiban Masyarakat (Adat) dalam Pengelolaan Sumberdaya Tambang dan Permasalahannya" pada *Simposium Nasional " Mencari Model Pengelolaan Konflik di Kawasan Pertambangan"* di LIPI, tanggal 10 Agustus 2006.
- Korten, DC. dan Syahrir (Eds). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Kriesberg, Louis. *Social Conflicts*, NJ: Prentice

Daftar Pustaka

- Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982.
- Kutowijoyo. "Kesadaran dan Perilaku", dalam Selo Sumardjan (Ed), *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- LIPI. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, Jakarta: LIPI, 2003.
- Lubis, Zulkifli B. "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan, *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, No.3, 2005. hlm. 239254.
- Maksum, Mochamad dkk. *Kajian Permasalahan Sosial Kemasyarakatan Sektor Pertambangan*, Yogyakarta: PSPKUGM, 2004
- Meilantina, Mayang. *Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten: Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah*, Bogor: CIFOR, 2006.
- Mining and Development. *Large Mines and Local Communities: Forging Partnerships, Building Sustainability*, World Bank and International Financial, 2002.
- MMSD. "Local Communities and Mines". *Mining, Mineral, and Sustainable Development*. 2003. hlm. 198229.
- Mubyarto. "Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi". *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th.I, No.7, 2002
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan..* Jakarta. LP3ES, 2004.
- Panitia Nasional Penghargaan Community Development. *Program Penganugerahan P e n g e m b a n g a n Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, ESDM.
- Partomo, Titik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

- Pearce, David. "Sustainable Development and Developing Countries Economies" dalam R. Kerry Turner (Ed), *Sustainable Environmental Economic and Management: Principles and Practice*, UK: Belhaven Press, 1993.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.75 Tahun 2001* tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UUNo.11 Tahun 1967.
- Perda No. 6 tahun 2001*
- PPNo.27 tahun 1980*
- PPNo. 104 tahun 2000*
- Prosiding Lokakarya, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar*, di Yogyakarta, 2425 September 1887, Yogyakarta: P3PK UGM, 1997.
- Rio Tinto. *Cara Kita bekerja: Pernyataan Kita mengenai Praktis Bisnis*, Juli 2003.
- Rio Tinto. *Compliance Guidance*, Oktober 2003.
- Rio Tinto. *Corporate Govenance Guidance*, Februari 2004.
- Rio Tinto. *Human Right Guidance*, Oktober 2003.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. "Strukturalisme, Post Strukturalisme dan Kemunculan Teori Sosial Post Modern", *Teori Sosiologi Modern*, Edisi VI, (Terjemahan), Jakarta: Prenada Media, 2003
- Sasono, Adi. "Ekonomi Kerakyatan dalam Dinamika Perubahan" paper yang disampaikan dalam Konferensi Internasional *Ekonomi Jaringan: Menuju Demokratisasi Ekonomi di Indonesia* di Hotel ShangriLa, 67 Desember 1999, Jakarta, Indonesia.
- Seda, Francisia SSE. "Perubahan Sosial yang Paradoksal dan Berkeadilan", *Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2004. hlm. 2232.

Daftar Pustaka

- Sihbudi, Riza (dkk.). *Konflik di Pantura Jawa: Kasus Pasuruan, Surabaya, Jepara, Pekalongan dan Cirebon*, Jakarta: P2PLIPI, 2001
- SK MenPerindag No. 146 tahun 1999
- Sosialismanto, Duto. *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001.
- Sukmana, Oman. *Sosiologi dan Politik Ekonomi*, Malang: UMM Press, 2005.
- Sumberdaya Tambang untuk: *Keberlanjutan Pembangunan: Buku Putih Pertambangan Indonesia, Keterkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral RI, Jakarta, 2005.
- Suparmoko dan Maria R. Suparmoko. *Ekonomika Lingkungan*, Jogjakarta: BPFE, November 2000.
- Tjiptoherijanto, Priyono. "Kelembagaan Kependudukan Era Otonomi Daerah", *Analisis*, Tahun XXXII, No. 2, 2003
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- UU No. 41 Tahun 1999
- UU No. 11 tahun 1967
- Yuliati, Yayuk dan Poernomo, Mangku. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Zakaria, R. Yando. *Merebut Negara: Beberapa Catatan Refleksi Tentang Upaya-upaya Pengakuan Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2004.
- Zulkarnain, Iskandar (dkk.). 2003. *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan: Kasus Cikotok dan Pongkor*, Riset Kompetitif Pengembangan Iptek LIPI, Jakarta.
- Zulkarnain, Iskandar (dkk.). *Konflik Di Daerah Pertambangan: Menuju*

Daftar Pustaka

- Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, Riset Kompetitif Pengembangan IptekLIPI, Jakarta. 2004
- Zulkarnain, Iskandar (dkk.). *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*, Jakarta. Riset Kompetitif Pengembangan IptekLIPI, 2005.
- Zulkarnain, Iskandar (dkk.). *Model Pengelolaan Konflik di Kawasan Pertambangan*, (dalam progres) Jakarta: LIPI, 2006.

